

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah termasuk bahan galian (tambang). Bahan galian (tambang) tersebut yaitu emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara, dan lain-lain. Bahan galian (tambang) itu dikuasai oleh negara dan dalam hal ini hak penguasaan oleh negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perusahaan bahan galian serta berisi kewajiban untuk mempergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, dengan demikian penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.¹

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat (3) menyebutkan "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat", mengenai rumusan diatas kata-kata "dikuasai oleh negara" merupakan dasar bagi konsep Hak Penguasaan Negara (HPN).² Hak penguasaan Negara ini lebih mendalam disebutkan didalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang mana disebutkan bahwa hak menguasai dari Negara memberi wewenang untuk:³

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,

¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm.1.

² Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.123-124.

³ Supardi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 59.

- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan (Sumsel) selama ini di kenal sebagai daerah penghasil batubara yang diproduksi BUMN PT Bukit Asam (PTBA) Tbk, namun sejak tahun 2010 perkebunan karet rakyat di Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, kini berubah menjadi area tambang batubara tradisional. Berdasarkan pemantauan Kompas di lokasi tambang batubara tradisional Desa Darmo, Kecamatan Lawang Kidul, Muara Enim, Sumatra Selatan, Kamis (13/10), ada setidaknya lebih dari 3000 (tiga ribu) orang penambang batubara yang dinilai tidak memiliki izin oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim dan jumlahnya terus bertambah dikarenakan setelah menekuni usaha galian batubara, kesejahteraan para penambang kian membaik. Aktivitas galian tambang batubara tersebut tersebar dibanyak lokasi yang menghasilkan sekitar 200 (dua ratus) lubang galian pada kedalaman 5-15 (lima sampai dengan lima belas) meter, setelah mengambil dan mengemas batu bara ke dalam karung, para penambang langsung mengangkut ke truk-truk yang telah menunggu di sepanjang jalan desa itu.⁴

Para pelaku penambangan batubara tanpa izin ini ternyata tidak saja warga berasal dari daerah kabupaten Muara Enim tetapi terus berkembang, seperti warga Provinsi Lampung, Serang Banten dan dari beberapa daerah lainnya di Pulau Jawa. Maraknya penambangan batubara tanpa izin tersebut mendapat perhatian serius dari Bupati Muara Enim, Muzakir Sai Sohar. Bupati mengungkapkan, kegiatan penambangan batubara tanpa izin ini sudah sangat mengancam dan aksi dari penambangan batubara tanpa izin tersebut memberikan dampak sangat buruk terutama merusak lingkungan serta mengganggu

⁴ <http://lipsus.kompas.com/gebrakan-jokowi-basuki/read/xml/2011/10/14/02462946/kebud.karet.Tergusur>, Diakses pada tanggal 22 November 2013.

kenyaman masyarakat pengguna jalan lain karena adanya angkutan batubara di jalan umum. Tambang batubara rakyat ini di satu sisi tidak memiliki landasan hukum, di sisi lain nasib pekerja harus menjadi perhatian, sebab jika dilakukan penutupan bisa memicu gejolak sosial bagi para penambang.⁵

Kegiatan usaha penambangan dilakukan tanpa izin maka dapat dikenakan pidana sebagaimana tertuang pada ketentuan pidana Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyatakan bahwa:⁶

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”

Berdasarkan Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diatas, menyatakan bahwa melarang setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), sebagaimana dalam pasal-pasal dijabarkan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 37 menyebutkan kegiatan usaha penambangan dapat dilaksanakan setelah diberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan oleh:

⁵ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/nusantara-nasional/12/05/31/m4v2iu-muara-enim-marak-penambang-liar>, Diakses pada tanggal 23 November 2013.

⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.121.

- a. Bupati atau Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota;
 - b. Gubernur apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Menteri apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 40 ayat 3 menyebutkan pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bermaksud mengusahakan mineral lain sebagaimana dimaksud pada pasal 40 ayat 2 wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) baru kepada Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 48 menyebutkan izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi diberikan oleh:
- a. Bupati atau Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota;

- b. Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 67 ayat 1 menyebutkan usaha pertambangan rakyat dapat dilaksanakan bila telah ada Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Yang berhak memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah "Bupati atau Walikota memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan atau koperasi.
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 74 ayat 1 menyebutkan pemberian izin dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diberikan oleh Menteri dengan memperhatikan kepentingan daerah atau dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 74 ayat 5 menyebutkan bahwa Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud pada Pasal 74 ayat 2 dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Untuk menggali bahan tambang itu sendiri telah diatur hak masyarakat untuk melakukan pertambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan dan kewajiban penambang kepada negara. Dalam hal ini, H. Salim HS mengartikan, "Hukum Pertambangan adalah keseluruhan kaedah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan antar Negara dengan orang dan badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)".⁷

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, hukum pidana secara ideal menjamin ketertiban dengan memuat ketentuan larangan terhadap perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dapat diancam dengan hukuman atas pelanggaran larangan tersebut, dan mengatur pertanggung jawaban hukum pidana atau siapa yang dapat dihukum serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang.⁸ Dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemkab Muara Enim dan petugas gabungan dari instansi terkait, langkah persuasip telah dilakukan seperti sosialisasi UU Minerba kepada masyarakat yang melakukan penambangan dan himbauan kepada pekerja tambang maupun pemilik lahan yang dijadikan areal tambang agar tidak lagi melakukan kegiatan penambangan. Namun itu semua belum menimbulkan efek jera dan aksi penambangan tersebut di tahun 2013 masih terjadi. Dari sumber data yang penulis peroleh, dapat dilihat secara jelas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di Kabupaten Muara Enim belum optimal dan efektif seperti yang diharapkan, karena aksi penambangan batubara tanpa izin ini diduga dibekingi oknum aparat penegak hukum itu sendiri dan kegiatan penambangan batubara tanpa izin ini semakin merajalela

⁷ Salim HS, *Op. Cit.*, hlm.8.

⁸ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm.6-7.

akibat tidak ada ketegasan aparat kepolisian maupun instansi terkait dalam memberantas penambangan batubara tanpa izin ini.⁹

Penambangan batu bara tanpa izin, merupakan masalah yang cukup serius dan harus ditangani secara serius juga, agar aktivitas yang terjadi dapat berkurang sehingga pencemaran terhadap lingkungan hidup juga tidak terjadi lagi dan lingkungan yang ada dapat tertata dengan baik.¹⁰ Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti akan membahas penelitian ini tentang “ **Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perizinan Pertambangan (*Illegal Mining*) di Muara Enim**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di wilayah Kabupaten Muara Enim?

⁹ Palembang Pos, *Tambang Ilegal Dibekingi Aparat*, Edisi Senin, Tanggal 2 Desember 2013, hlm. 13.

¹⁰ <http://mediaprabumulih.com/2013/11/09/pemkab-muara-enim-menyerah-atas-penambangan-batubara-liar>, Diakses pada tanggal 4 Desember 2013.

2. Kendala-kendala apakah yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di wilayah Kabupaten Muara Enim?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat kegiatan usaha penambangan batubara tanpa izin ini merupakan bidang kajian yang mempunyai cakupan yang cukup luas dan terbatasnya pengetahuan serta pengalaman penulis, agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan dan judul, maka penelitian ini dibatasi pada tindak pidana penambangan batubara tanpa izin yang peraturan perundang-undangannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

D. Urgensi Penelitian

Urgensi penelitian ini didasarkan pada perlunya menelaah tentang usaha pengawasan terhadap tindak pidana penambangan batubara tanpa izin yang peraturan perundang-undangannya terdapat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penambangan Batubara

1. Pengertian Tindak Pidana Penambangan Batubara

Pembahasan terhadap masalah tindak pidana penambangan batubara, tidak terlepas dari masalah pokok yang menjadi titik utama perhatiannya yaitu masalah tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*.¹ Penggunaan istilah *strafbaar feit* yang merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia dengan berbagai pengertian di antaranya, yaitu tindak pidana, delik perbuatan pidana, peristiwa pidana, maupun perbuatan yang dapat dipidana. Dalam praktek, para sarjana didalam memberikan definisi *strafbaar feit* atau tindak pidana berbeda-beda, sehingga perkataan tindak pidana mempunyai banyak arti.²

Menurut Lamintang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, berpendapat bahwa pembentukan undang-undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaar feit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "Tindak Pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*strafbaar feit*" tersebut. Perkataan "*feit*" itu sendiri didalam bahasa belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeelte van de wekelijkheid*", sedangkan "*strafbaar*" berarti

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 67.

² Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm.

“dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.³

Moeljatno dalam berbagai tulisannya pernah pula mengatakan bahwa “perbuatan pidana” itu dapat disamakan dengan *criminal act*. Jadi berbeda dengan *strafbaar feit* yang meliputi pula pertanggung jawaban pidana. *Criminal act* menurutnya berarti kelakuan dan akibat, yang disebut juga *actus reus*.⁴ Menurut Moeljatno istilah tindak pidana dapat diartikan dengan istilah perbuatan pidana. “Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.”⁵

Selanjutnya Moeljatno juga menegaskan bahwa perbuatan pidana harus dibedakan dengan tegas dapat dipidananya suatu perbuatan dengan dapat dipidananya orang. Pandangan Moeljatno ini menunjukkan adanya pemisahan/ pembedaan antara pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*). Oleh karena itu, pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana, sehingga pandangan ini disebut juga pandangan *dualistis* sebagai penyimpangan dari pandangan yang oleh Moeljatno disebut sebagai pandangan yang *monistis* yang dianggapnya sudah kuno.⁶ Pada uraian yang telah dikemukakan di atas, maka perlu disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap larangan maupun

³ P. A. F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung: 2011, hlm. 181.

⁴ H.M. Rasyid Ariman, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP (Sari Kuliah Hukum Pidana Dalam Kodifikasi)*, Palembang: Unsri, 2008, hlm. 4.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 59.

⁶ H.M. Rasyid Ariman, *Op. Cit.*, hlm. 5.

mengabaikan kewajiban, perbuatan itu diancam dengan hukuman berdasarkan undang-undang dan adanya kemampuan bertanggungjawab.⁷

Pengaturan hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan batubara tanpa izin dirumuskan didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Yang dimaksud dengan “Penambangan”⁸ adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya. Sementara itu, “Batubara”⁹ didefinisikan sebagai endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana telah diketahui bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut, setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan aturan utamanya wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang berbunyi, “setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.¹⁰

⁷ *Ibid.*, hlm. 6.

⁸ Lihat Pasal 1 ayat (18) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁹ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

¹⁰ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Jakarta: Rineka cipta, 2012, hlm. 248.

Berkenaan dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah ditentukan lima pasal yang dilanggar oleh orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin. Kelima Pasal itu, meliputi :¹¹

a. Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang kewenangan pejabat dalam pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pejabat yang diberikan kewenangan untuk menerbitkan IUP, yaitu:

- 1) Bupati atau Walikota apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota;
- 2) Gubernur apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada lintas wilayah kabupaten atau kota dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Menteri apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang akan mengusahakan mineral lain, selain yang telah ditentukan dalam IUPnya. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ingin mengusahakan mineral lainnya, wajib mengajukan permohonan Izin

¹¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 299.

Usaha Pertambangan (IUP) baru kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

c. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi diberikan Oleh:

- 1) Bupati atau Walikota apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam satu wilayah kabupaten atau kota;
- 2) Gubernur apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) Menteri apabila lokasi penambangan, lokasi pengolahan dan pemurnian, serta pelabuhan berada di dalam wilayah provinsi yang berbeda setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati atau Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang kewenangan dari bupati/walikota dalam pemberian Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada penduduk setempat.

e. Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengatur tentang kewenangan Menteri dalam memberikan Izin Usaha Pertambangan Khusus

atau pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut.

Kelima ketentuan di atas, merupakan ketentuan yang mengatur kewenangan dari pejabat, baik bupati/walikota, gubernur atau menteri dalam pemberian izin usaha pertambangan. Setiap orang yang akan melakukan usaha pertambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang. Apabila hal itu dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat, maka orang tersebut dapat dikualifikasi sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana tanpa izin dari pejabat yang berwenang.¹²

2. Pertanggung Jawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penambangan Batubara

Pepeatah mengatakan "tangan menjinjing, bahu memikul", artinya seseorang harus menanggung segala akibat dari tindakan atau kelakuannya, di dalam hukum pidana juga ditentukan hal seperti itu, yang dinamakan pertanggungjawaban pidana. Bedanya, jika makna pepatah tadi mengandung suatu pengertian yang luas sekali, dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana dibatasi dengan ketentuan undang-undang. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan terlarang, seseorang akan dipertanggungjawab pidanankan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau alasan

¹² *Ibid.*, hlm. 300.

pembenar). Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan.¹³

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan dan ancaman dengan pidana atas perbuatan tersebut.¹⁴ Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya :¹⁵

1) Keadaan jiwanya :

- a. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;
- b. Tidak cacat dalam pertumbuhan;
- c. Tidak terganggu karena terkejut, amarah yang meluap, mengigau karena demam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar;
- d. Sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai dari perbuatannya itu dan juga akibatnya.

2) Kemampuan jiwanya :

- a. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
- b. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak dan;

¹³ E.Y. Kanter & S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Garafika, 2002, hlm. 249.

¹⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta: 2006, hlm. 68.

¹⁵ E.Y Kanter & S.R Sianturi. *Op. Cit*, hlm. 250.

- c. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana atau yang juga disebut "*criminal responsibility*" artinya adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, belum berarti ia harus dipidana, tetapi ia harus bertanggungjawab atas suatu perbuatannya yang telah dilakukan. Mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan berarti untuk menentukan pelaku salah atau tidak, disamping orang yang telah melakukan tindak pidana masih diperlukan kesalahan padanya untuk bisa dimintai pertanggungjawabannya. Asas pertanggungjawaban pidana berbunyi "tiada pidana tanpa kesalahan". Asas ini oleh masyarakat Indonesia dijunjung tinggi dan akan dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan jika ada orang tidak bersalah dijatuhi pidana. Dengan kata lain, orang dapat melakukan tindak pidana tanpa mempunyai kesalahan, tetapi sebaliknya orang tidak mungkin mempunyai kesalahan jika tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum.¹⁶

Kesalahan merupakan masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang melakukan kesalahan, jika pada waktu melakukan delik, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian seseorang mendapatkan pidana, tergantung pada dua hal:¹⁷

1. Harus ada peraturan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. jadi, ada unsur objektif.
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat pertanggungjawababkan kepadanya. Jadi ada unsur subjektif.

¹⁶ Suharto, *Hukum Pidana Materil*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 106.

¹⁷ Martiman Prodjohamiddjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1997, hlm. 31.

Suatu perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) belumlah cukup untuk menjatuhkan pidana. Selain perbuatan yang melawan hukum harus ada seseorang pembuat yang bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu unsur kesalahan dalam arti kata bertanggungjawab (*strafbaarheid van de dader*). Pelaku atau pembuat tindak pidana tidak dipidana jika ada alasan penghapus kesalahan, karena hanya orang yang bersalah yang dipidana. Alasan penghapus kesalahan atau penghapus pidana disebut juga *subjective strafuitsluitingsgrond* atau juga *schulduitsluitings grond* karena asasnya “tiada pidana tanpa kesalan” (*geen strafzonder schuld*).¹⁸

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana ada yang dilakukan atas dasar kesalahan dan ada juga yang dilakukan tanpa harus membuktikan adanya kesalahan tersebut (*strict liability*). Kesalahan dapat dibagi menjadi dua macam yaitu kesengajaan dan juga kealpaan (*culpa*).¹⁹ Kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang, sedangkan kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan tetapi bukan kesengajaan yang ringan. Kealpaan biasanya terjadi karena pelaku melakukan perbuatannya dengan tidak hati-hati.²⁰

Pandangan normatif membuka pemahaman yang sempit mengenai kesalahan. Kesalahan bukan hanya dipandang sebagai masalah psikologis pembuat. Akibatnya, “kesengajaan” dan “kealpaan”, kemudian hanya dipandang sebagai pertanda adanya kesalahan, bukan kesalahan itu sendiri. Konsekuensinya adalah dalam perumusan tindak pidana tidak harus ditegaskan “dengan sengaja” atau “karena kealpaan” sebagai unsur

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 32.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003, hlm. 65.

²⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990, hlm. 124.

tindak pidana. Kata “dengan sengaja” dalam rumusan delik merupakan alat bantu dalam menafsirkan ketentuan delik, yang suatu waktu saja dapat dikeluarkan dalam rumusan delik dan ditempatkan dalam aturan umum, demikian pula halnya dalam kealpaan. Dengan demikian, apabila kesalahan dilihat menurut teori normatif, terbuka kemungkinan untuk mengakui indikator lain untuk menentukan adanya kesalahan, selain psikologis pembuat. Selain karena kesengajaannya dan kealpaannya, pembuat dapat saja dikatakan melakukan suatu tindak pidana dengan kesalahan. Dengan kata lain kesengajaannya atau kealpaan merupakan pertanda adanya kesalahan.²¹

Berdasarkan konsepsi tersebut, tentunya sangat berpengaruh terhadap *strict liability*. Teori kesalahan normatif menyebabkan *strict liability* dapat diterima sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan. Kesengajaan dan kealpaan hanya merupakan pertanda adanya kesalahan, sehingga bukanlah kesalahan itu sendiri. Kesalahan ada jika kelakuan tidak sesuai dengan norma yang harus diterapkan. Pelaku tindak pidana tetap dipandang memiliki kesalahan, sekalipun tidak ditinjau lebih jauh apakah kesengajaan atau kealpaan yang meliputi batinnya. Hal itu terjadi apabila undang-undang menempatkan suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan secara *strict* (langsung). Persoalannya hanya tinggal dalam lapangan pembuktian. *Strict liability* merupakan pertanggungjawaban terhadap pembuat tindak pidana yang dilakukan tanpa harus membuktikan kesalahannya. Kesalahan tetap ada tetapi tidak harus dibuktikan. Terdakwa dinyatakan bersalah hanya dengan membuktikan telah dilakukannya tindak pidana. Fungsi utama *strict liability* adalah berkenaan dengan hukum acara, dan bukan hukum pidana materil. *Strict liability* dalam pertanggungjawaban pidana lebih merupakan

²¹ Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 82.

perolehan pembuktian, yaitu kesalahan dipandang ada sepanjang telah dipenuhinya unsur delik.²²

Hal di atas tentunya berkaitan juga dengan pertanggungjawaban dalam bentuk lain yaitu pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Pelaku tindak pidana *vicarious liability crime* juga dipertanggungjawabkan secara "*strict*". Pengertian daripada *vicarious liability crime* adalah seseorang dipandang bertanggungjawab secara "*strict*" terhadap tindak pidana yang dilakukan orang lain. Keadaan yang demikian itu menurut norma hukum berlaku dianggap sebagai sesuatu yang juga dapat dicela. Pelaku/ pembuat dapat dicela karena melakukan tindak pidana yang dipertanggungjawabkan kepadanya secara "*strict*", hal ini juga merupakan wujud pertanggungjawaban berdasar kesalahan.²³

Menurut ketentuan dalam tindak pidana penambangan batubara yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, seseorang yang melakukan tindak pidana juga harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam tindak pidana penambangan batubara dilihat dari subjek hukumnya. Subjek hukum yang dapat dipidana dalam bidang pertambangan telah ditentukan dalam Pasal 158 dan Pasal 163 Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Subjek hukum yang dapat dipidana yaitu orang perorangan dan korporasi.²⁴

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penambangan batubara hanya dapat diterapkan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana penambangan batubara. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana penambangan yang dilakukannya, seperti yang tercantum dalam Pasal 158

²² *Ibid.*, hlm. 83.

²³ *Ibid.*, hlm. 84.

²⁴ Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, *Op. Cit.*, hlm. 297.

menyatakan setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).²⁵ Sedangkan Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana penambangan batubara dilakukan atas dasar kesalahan. Hal ini sama dengan pertanggungjawaban pidana terhadap orang, hanya saja isi kesalahan tersebut berbeda dengan subjek hukum yang berupa manusia. Dasar dari penetapan dapat dipersalahkannya badan hukum ialah tidak dipenuhinya dengan baik fungsi kemasyarakatan yang dimiliki oleh korporasi. Indikator kesalahan bagi korporasi adalah bagaimana korporasi menjalankan fungsi kemasyarakatannya itu.²⁶

Dengan demikian seseorang yang telah melakukan tindak pidana penambangan batubara dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut, maka harus dipertanggungjawabkan secara pidana. Orang tersebut harus bertanggungjawab dengan menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu melakukan usaha penambangan batubara yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Berhubung merupakan delik khusus maka pelakunya yang terbukti melakukan kejahatan tersebut dipidana dengan hukuman penjara dan hukuman denda sehingga memberatkan. Apabila pelakunya korporasi hukuman

²⁵ Lihat Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

²⁶ Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 85.

tersebut dapat ditambah dengan hukuman berupa pencabutan izin usaha maupun pencabutan badan hukum perusahaan.²⁷

Hal ini berarti jika “kesalahan” adalah “dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum”, maka setiap pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika pada waktu melakukan tindak pidana terdapat kesalahan pada si pembuat. Baik pada subjek hukum manusia maupun korporasi, nilai patut tidaknya dijatuhi pidana terletak pada adanya kesalahan. Dengan demikian makna asas tiada tanpa kesalahan adalah “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”.²⁸

3. Sanksi Pidana dalam Tindak Pidana Penambangan Batubara

Berbicara masalah penentuan sanksi pidana dalam hukum pidana terkait dengan empat aspek, keempat aspek itu antara lain, pertama, penetapan perbuatan yang dilarang; kedua, penetapan ancaman sanksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang; ketiga, tahap penjatuhan pidana kepada subjek hukum (seseorang atau korporasi); keempat, tahap pelaksanaan pidana. Keempat aspek tersebut terkait satu sama lainnya dan merupakan satu jalinan dalam wadah sistem hukum pidana. Bagian terpenting dalam ppidanaan adalah menetapkan suatu sanksi. Keberadaanya akan memberikan arah dan pertimbangan mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma. Masalah penetapan saksi pidana dalam hukum pidana, apapun jenis dan bentuk sanksinya harus didasarkan dan diorientasikan pada tujuan ppidanaan. Tujuan ppidanaan harus lebih dulu ditetapkan, barulah kemudian ditentukan jenis dan bentuk sanksi apa yang paling tepat bagi pelaku kejahatan.

²⁷ Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 264.

²⁸ Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 86.

Perumusan jenis sanksi dalam peraturan perundang-undang pidana yang kurang tepat dapat menjadi faktor timbul dan berkemangnya kriminalitas.²⁹

Sebelum dijelaskan jenis-jenis sanksi pidana dalam tindak pidana penambangan batubara, maka perlu dikemukakan tentang jenis-jenis sanksi pada umumnya. Sanksi pidana dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.³⁰ Dalam tindak pidana penambangan batubara sanksi yang diberikan terdiri atas 3 (tiga) jenis sanksi yaitu pidana penjara, kurungan dan denda. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sanksi pidana dalam tindak pidana penambangan batubara yang terdapat dalam Undang-Undang Pertambangan jika dilihat dari sudut pandang penerima sanksi, sanksi tersebut terdiri dari dua jenis sanksi terhadap orang atau manusia dan juga sanksi terhadap perseroan atau korporasi.³¹

Sanksi pidana dalam tindak pidana penambangan batubara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak membedakan antara sanksi yang diberikan terhadap orang atau manusia dan sanksi yang diberikan kepada korporasi. Hal ini terlihat jelas jika tindak pidana di bidang pertambangan dilakukan oleh suatu badan hukum atau korporasi, maka yang dapat dituntut ke pengadilan adalah badan hukum atau korporasinya, namun hukuman yang dijatuhkan hakim selain pidana penjara, juga pidana denda terhadap pengurusnya. Disamping itu terhadap badan hukum atau korporasi tersebut dijatuhi hukuman berupa

²⁹ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 82.

³⁰ Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

³¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Op. Cit.*, hlm. 297.

pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga) kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian hakim juga dapat menjatuhkan hukuman tambahan terhadap badan hukum berupa pencabutan izin usaha dan/ atau pencabutan status badan hukum.³²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dilihat bahwa jika yang melakukan tindak pidana adalah badan hukum atau korporasi, maka hukuman atau sanksi pidananya dijatuhkan kepada anggota pengurusnya, sehingga sanksi yang diberikan kepada seseorang sama beratnya dengan sanksi yang diberikan kepada badan hukum atau korporasi, karena jika tindak pidana penambangan dilakukan oleh badan hukum atau korporasi maka yang bertanggung jawab adalah pengurusnya yang juga adalah manusia sehingga sanksi bagi perseroan itu sendiri tidak ada.³³

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegakan hukum kearah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penegakan hukum yang dikaitan dengan perlindungan masyarakat terhadap kejahatan tentunya berkaitan dengan masalah penegakan hukum pidana. Tujuan ditetapkannya hukum pidana adalah sebagai salah satu sarana politik kriminal yaitu untuk perlindungan masyarakat yang sering dikenal dengan istilah "*social difence*".³⁴

³² Gatot Supramono, *Op. Cit.*, hlm. 254.

³³ Salim HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Op. Cit.*, hlm. 311.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 11.

Menurut Barda Nawawi Arief, ada 4 (empat) aspek dari perlindungan masyarakat yang harus juga mendapat perhatian dalam penegakan hukum pidana yaitu:³⁵

- a) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat. Bertolak dari aspek ini, maka wajar apabila penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
- b) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang, oleh karena itu wajar pula, apabila penegakan hukum pidana bertujuan memperbaiki sipelaku kejahatan atau berusaha mengubah dan mempengaruhi tingkah lakunya agar kembali patuh pada hukum dan menjadi warga masyarakat yang baik dan berguna.
- c) Masyarakat memerlukan pula perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus mencegah terjadinya perlakuan tindakan yang sewenang-wenang di luar hukum.
- d) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan. Oleh karena itu wajar pula apabila penegakan hukum pidana harus dapat menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia terlindungi. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Hukum yang telah dilanggar itu dalam hal ini harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Ada tiga unsur yang harus diperhatikan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 13.

dalam menegakkan hukum yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigkeit*).³⁶

Penegakan hukum pidana, apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap. *Pertama*, tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif. *Kedua*, tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap kedua ini dapat pula disebut tahap kebijakan yudikatif. *Ketiga*, tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara kongkrit oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.³⁷

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap dan tindakan sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Tegaknya hukum ditandai oleh beberapa faktor yang saling berkait sangat erat yaitu hukum dan aturan sendiri.³⁸ Penegakan hukum tidak hanya mencakup *law enforcement* tetapi juga *peace maintenance*. Hal ini karena hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyesuaian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata, yang bertujuan untuk kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegak hukum adalah mencapai keadilan.³⁹

Penegakan hukum dalam Negara dilakukan secara preventif dan represif. Penegakan hukum secara preventif diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan

³⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hlm. 145.

³⁷ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Op. Cit.*, hlm. 111.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2012, Hlm. 3.

³⁹ M.Faal, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1991, hlm. 98.

pelanggaran hukum oleh warga masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan-badan eksekutif dan kepolisian. Penegakan hukum represif dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan ternyata masih juga terdapat pelanggaran hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka hukum harus ditegakkan secara represif oleh alat-alat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasionalnya didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, sampai kepada lembaga pemasyarakatan.⁴⁰

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Hukum itu harus berlaku sebagaimana mestinya dan pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *Fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan). Hal itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam kepastian tertentu.⁴¹ Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk adanya ketertiban masyarakat, sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa suatu proses penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh budaya yang terdapat dalam masyarakat tersebut. hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum

⁴⁰ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Op. Cit.*, hlm. 112.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 145.

harus member manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan datu ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.⁴²

Unsur penegakan hukum yang lain adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Proses pelaksanaan atau penegakan hukum harus dilakukan secara adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa mencuri harus dihukum, setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri. Keadilan bersifat sebaliknya yaitu bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.⁴³

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a) Faktor hukum itu sendiri, misalnya Undang-undang.
- b) Faktor penegal hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

⁴² *Ibid.*, hlm. 146.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 146-147.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 8.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Unsur-unsur yang terkait dalam menegakan hukum sebaiknya harus diperhatikan, kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanyalah kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan dikorbankan dan begitu selanjutnya. Proses dalam menegakan hukum harus ada kompromi antara tiga unsur tersebut. ketiga unsur tersebut harus mendapat perhatian secara proposional seimbang. Kenyataan yang terjadi dalam praktek, tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proposional seimbang antara ketiga unsure tersebut.⁴⁵

Seseorang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya tanpa adanya kepastian hukum dan akhirnya timbul keresahan. Rasa tidak adil dan kaku juga akan timbul apabila terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum dan terlalu ketat mentaati peraturan hukum. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat : *lex dura sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikian bunyinya). Undang-undang itu tidak sempurna. Undang-undang itu tidak mungkin mengatur segala kehidupan manusia secara tuntas. Undang-undang itu adakalanya tidak lengkap dan adakalanya tidak jelas. Undang-undang harus dilaksanakan meskipun tidak lengkap atau tidak jelas.⁴⁶

Hakim harus melaksanakan atau menegakkan undang-undang dalam hal terjadi pelanggaran undang-undang. Hakim tidak dapat menangguhkan pelaksanaan atau

⁴⁵ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 147-148.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 148.

penegakan undang-undang yang telah dilanggar. Hakim tidak dapat dan tidak boleh menagguhkan atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumnya tidak lengkap atau tidak jelas. Hakim dilarang menolak menjatuhkan putusan dengan dalih tidak sempurnanya undang-undang atau tidak ada hukumnya. Hakim mau tidak mau harus menjatuhkan putusan.⁴⁷ Asas penegakan hukum yang cepat, tepat, sederhana dan biaya ringan, hingga saat ini belum sepenuhnya mencapai sasaran seperti yang diharapkan masyarakat. Sejalan dengan itu pula, masih banyak ditemui sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merugikan masyarakat maupun keluarga korban. Harus diakui juga bahwa banyak anggota masyarakat yang masih sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Contohnya yaitu mempengaruhi aparatur hukum secara negatif dan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku pada proses penegakan hukum yang bersangkutan, yang ditujukan kepada diri pribadi, keluarga atau anak/ kelompoknya.⁴⁸

Faktor-faktor yang mempengaruhi belum berperannya masyarakat secara baik dan optimal sesuai ketentuan dalam proses penegakan hukum tentu banyak sekali ditemui. Peran masyarakat tentunya sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum, selain itu tentu masih banyak ditemui hambatan atau kendala-kendala yang merugikan masyarakat selama proses penegakan hukum.⁴⁹

⁴⁷ Lihat Pasal 16 dan Pasal 22 AB Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm 1.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 2.

BAB III

Tujuan dan Manfaat Penelitian

A. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisa penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di wilayah Kabupaten muara enim.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di wilayah Kabupaten Muara enim.

B. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana khususnya tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin.

2. Secara praktis

- a. Dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan serta memberikan kontribusi pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan penanganan terhadap pelaku tinak pidana penambangan batubara tanpa izin.
- b. penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pembuat undang-undang dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana penambangan batubara tanpa izin.

- c. Dapat memberikan informasi kepada masyarakat, bahwa penggalian kekayaan secara berlebihan dan tanpa izin merupakan tindak pidana sebagai mana diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Oleh karena itu, setiap pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan diberikan hukuman yang setimpal. Masyarakat dapat menyadari bahwa perbuatan dari pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin dapat menimbulkan kerugian bagi negara dan juga bagi masyarakat sendiri.

BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* berarti kembali dan *to search* berarti mencari, dengan demikian kata *research* memiliki arti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”.¹

Istilah “*metodologi*” berasal dari kata “*methods*” dan “*logos*” yang berarti “*jalan ke*”. Apabila metodologi ini mengenai penelitian hukum, maka metodologi mempunyai arti sebagai berikut :

- a. Logika dari penelitain ilmiah,
- b. Studi terhadap prosedur dan tekkn penelitian,
- c. Suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian.²

Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.³

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

A. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yang mengacu kepada penelitian terhadap efektifitas hukum, dimana penelitian membahas hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian ini mensyaratkan penelitiannya

¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.1.

² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 17.

³ Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 17.

disamping mengetahui ilmu hukum juga mengetahui ilmu sosial, dan memiliki pengetahuan dalam penelitian ilmu sosial (*social science research*).⁴

B. Metode Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan yaitu metode pendekatan kasus (*case approach*)⁵, bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian dan pendekatan dengan menelaah perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian hukum empiris adalah :⁷

- 1) Lokasi penelitian, yaitu lingkungan tempat dilakukannya penelitian. Oleh karena itu, data primer sering disebut juga data lapangan.
- 2) Peristiwa hukum yang terjadi di lokasi penelitian.
- 3) Responden yang memberikan informasi kepada peneliti.

b. Data Sekunder

⁴ *Ibid.*, hlm. 31.

⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005, hlm. 268.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm.96.

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 170.

Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan (*library research*). Data skunder yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:⁸

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Pasal 2 ayat (2), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 158, dan juga peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian hukum atau pendapat para ahli yang didokumentasikan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum, jurnal hukum, media cetak, media elektronik dan lain-lain sebagai penunjang penulisan skripsi ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Studi lapangan, teknik pengumpulan data ini untuk mengumpulkan data primer, melalui wawancara dilakukan kepada pihak yang terkait yaitu penyidik Polres Muara Enim, Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm.10.

bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dinas pertambangan dan energi Kabupaten Muara Enim dan warga atau masyarakat yang bekerja sebagai penambang batubara.

- b. Studi Kepustakaan, teknik pengumpulan data ini dipergunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang dijadikan pedoman atau petunjuk bagi penulis dalam mempelajari, menganalisa, memahami serta menemukan penyelesaian bagi permasalahan yang dihadapi. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan, seperti undang-undang, buku-buku, majalah serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan judul skripsi.

2) Lokasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Muara Enim, mengingat terdapat beberapa permasalahan mengenai tindak pidana penambangan batubara tanpa izin, dikarenakan selama ini Kabupaten Muara Enim dikenal sebagai daerah penghasil batubara yang diproduksi BUMN PT. Bukit Asam (PT. BA) Tbk dan kini mulai marak dengan adanya penambangan batubara tanpa izin. Dalam pemilihan lokasi penelitian ini diharapkan penelitian yang dilaksanakan akan memperoleh data yang cukup dan valid untuk penyelesaian penelitian yang dilakukan oleh penulis.

E. Teknik Analisis Data

Di dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif.⁹ Analisis data kualitatif sebagai prosedur atau tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu berupa tulisan atau lisan yang dinyatakan oleh responden yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang

⁹ Zainudin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 105.


diteliti guna mendukung kebenaran dan menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.¹⁰

A. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat lebih khusus.¹¹ Hasil penelitian ini merupakan proposisi umum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan

H. Bagan Alur Penelitian

Bagan alur penelitian tindak pidana di bidang pertambangan



¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 32.

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 11.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Batubara Tanpa Izin di Wilayah Kabupaten Muara Enim

1. Penanganan Oleh Aparat Kepolisian

Hukum sebagai rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota-anggota masyarakat, sedangkan salah satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat.¹ Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan, seakan-akan hanya bergerak dibidang hukum pidana atau hanya bergerak dibidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi, baik yang represif maupun preventif. Sedangkan menurut Sudarto memberi arti penegakan hukum ialah perhatian dan penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi (*onrecht in potentie*).²

Berdasarkan penelitian dan temuan yang dilakukan oleh penulis di wilayah Kabupaten Muara Enim, penambangan-penambangan batubara tanpa izin atau tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini masih sering dilakukan. Hal itu didasarkan dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Muara Enim, dimana dalam wawancara tersebut penulis menanyakan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan tindak pidana penambangan batubara tanpa izin yang terjadi di wilayah Kepolisian Resort

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 15.

² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 134.

Muara Enim. Menurut Kasat Reskrim Polres Muara Enim, Eryadi Yuswanto, S.H, M.H. tingginya tindak pidana penambangan batubara yang terjadi di wilayah Kabupaten Muara Enim ini di pengaruhi beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor alam atau faktor geografis, karena dari segi kondisi alam wilayah Kabupaten Muara Enim memiliki kandungan batubara yang sangat tinggi, sehingga dengan adanya batubara di wilayah Kabupaten Muara Enim tentu saja hal tersebut berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat setempat. Disamping faktor alam, faktor lain yang tidak kalah penting adalah faktor ekonomi, karena batubara yang ditambang oleh masyarakat merupakan mata pencaharian bagi masyarakat sehari-hari dan harga batubara itu sendiri tergolong mahal

3

Tingkat frekuensi terjadinya tindak pidana penambangan batubara di wilayah Kabupaten Muara Enim tergolong cukup sering. Pihak Kepolisian Resort Muara Enim menyatakan bahwa ada sekitar 15 (lima belas) kasus yang telah diproses, terdiri dari 3 (tiga) kasus pada tahun 2010, 4 (empat) kasus pada tahun 2011, 4 (empat) kasus pada tahun 2012 dan 4 (empat) kasus pada tahun 2013, sedangkan pada tahun 2014 masih dalam tahap penyidikan pihak Kepolisian Resort Muara Enim. Berdasarkan kasus yang masuk, tidak terdapat kasus penambangan batubara tanpa izin yang dihentikan proses penyidikannya oleh Kepolisian Resort Muara Enim. Tindak pidana penambangan batubara yang terjadi di wilayah Kabupaten Muara Enim, tersebar diseluruh kecamatan yang ada di kabupaten Muara Enim, karena memang wilayah Kabupaten Muara Enim

³ Wawancara dengan AKP. Eryadi Yuswanto, S.H, M.H., Kasat Reskrim Kepolisian Resort Muara Enim pada tanggal 2 Juni 2014.

mempunyai kandungan batubara yang sangat tinggi, tetapi paling sering terjadi di Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lawang Kidul.⁴

Table 1. Daftar Kasus Penambangan Batubara Tanpa Izin Yang Ditangani Oleh kepolisian Resort Muara Enim

Tahun	Kasus	
	Diproses	Dihentikan
2010	3	-
2011	4	-
2012	4	-
2013	4	-
2014	Tahap Penyidikan	

Sumber : Satuan Reskrim Tindak Pidana Khusus Polres Muara Enim Tahun 2010 – 2014

Penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Muara Enim terhadap pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini secara umum prosedurnya sama dengan penanganan tindak pidana umum lainnya. Pihak Kepolisian Resort Muara Enim sudah melakukan tindakan *preventif* maupun *represif* demi menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan akibat dari penambangan batubara tanpa izin tersebut. Dalam hal tindakan *preventif* (pencegahan), pihak Kepolisian Resort Muara Enim melalui bidang Pembinaan Masyarakat (bimas) nya telah melakukan tindakan *preventif* berupa himbauan baik secara tertulis maupun tidak tertulis kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan batubara tanpa izin di

⁴ Wawancara dengan BRIGPOL. Ridho Daryadi, S.H., Penyidik Reskrim Tindak Pidana Khusus Polres Muara Enim pada tanggal 2 Juni 2014.

Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lawang Kidul serta wilayah kecamatan lainnya yang berada di wilayah Kabupaten Muara Enim.⁵

Pihak Kepolisian Resort Muara Enim bersama pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim juga telah membentuk tim terpadu dalam rangka melakukan sosialisasi tentang akan dampak penambangan batubara tanpa izin ini bagi masyarakat, keanekaragaman hayati serta lingkungan hidup. Selain itu pihak Kepolisian Resort Muara Enim juga telah melakukan sosialisasi mengenai sanksi terhadap segala bentuk kegiatan penambangan batubara tanpa izin serta pihak Kepolisian Resort Muara Enim juga melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh adat sebagai upaya dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana ini.⁶

Setelah pihak Kepolisian Resort Muara Enim melakukan tindakan *preventif* (pencegahan) yaitu berupa himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat, namun himbauan itu tidak diindahkan, karena biasanya setelah dilakukan sosialisasi, masyarakat akan kembali mengulangi kegiatan penambangan lagi. Hal ini disebabkan karena faktor kepentingan masyarakat itu sendiri, dimana komoditi batubara merupakan pencaharian utama masyarakat, sehingga jika penambangan timah ditertibkan, tentunya masyarakat akan berkurang mata pencahariannya. Maka pihak Kepolisian Resort Muara Enim melakukan tindakan *represif* (penindakan) terhadap pelaku penambangan batubara tanpa izin di wilayah Kabupaten Muara Enim.⁷ Adapun tindakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Muara Enim dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum memberantas kegiatan penambangan batubara tanpa izin yaitu :

a. Melakukan Penyelidikan

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan kejahatan dan pelanggaran tindak pidana atau yang diduga sebagai tindak pidana.⁸ Pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, bermaksud untuk menentukan sikap pejabat penyidik, apakah peristiwa yang ditemukan dapat dilakukan "penyelidikan" atau tidak sesuai dengan cara yang telah diatur oleh KUHP Pasal 1 ayat 5. Penyelidikan diatur dalam Pasal 102 sampai dengan 105 KUHP.

b. Melakukan Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.⁹ Penyidikan diatur dalam Pasal 106 sampai dengan 136 KUHP.

c. Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penangkapan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹⁰

Alasan Penangkapan : ¹¹

⁸ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 101.

⁹ *Ibid.*, hlm. 109.

¹⁰ Laden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 109.

¹¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 158.

- 1) Seseorang tersangka diduga keras melakukan tindak pidana;
- 2) Dan dugaan yang kuat itu, didasarkan pada permulaan bukti yang cukup

Penangkapan terhadap tersangka diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 KUHAP.

d. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹² Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.¹³

Penahan tersangka diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 31 KUHAP.

e. Pengeledahan

Pengeledahan adalah tindakan penyidik yang dibenarkan undang-undang untuk memasuki dan melakukan pemeriksaan di rumah tempat kediaman seseorang atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang.¹⁴ Pengeledah dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.¹⁵ Pengeledahan diatur dalam Pasal 32 sampai dengan 37 KUHAP.

f. Penyitaan

¹² Laden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 117.

¹³ *Ibid.*, hlm. 118.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 248.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 249.

Penyitaan adalah tindakan hukum yang dilakukan pada taraf penyidikan. Sesudah lewat taraf penyidikan tidak dapat lagi dilakukan penyitaan untuk dan atas nama penyidik.¹⁶

Penyitaan diatur di dalam Pasal 38 sampai dengan 48 KUHAP. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat.

Yang dapat dikenakan Penyitaan adalah :

- 1) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga atau diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- 2) Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- 3) Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- 4) Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- 5) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
- 6) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana.

Dalam hal tertangkap tangan penyidik dapat menyita benda dan alat yang ternyata atau yang patut diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau benda lain yang dapat dipakai sebagai barang bukti. Di dalam tindak pidana penambangan batubara tanpa izin banyak sekali barang bukti yang disita oleh penyidik seperti cangkul, blencong (cangkul yang ujungnya lancip), sekop dan karung-karung yang

¹⁶ Wawancara dengan BRIGPOL. Ridho Daryadi, S.H. Penyidik Reskrim Tindak Pidana Khusus Polres Muara Enim, *Op. Cit.*

berisikan batubara serta alat-alat lain yang digunakan pelaku untuk melakukan kegiatan penambangan batubara tanpa izin.¹⁷

g. Penyerahan Berkas Perkara

Tujuan pemeriksaan penyidikan tindak pidana menyiapkan hasil pemeriksaan penyidikan sebagai "berkas perkara" yang akan diserahkan penyidik kepada penuntut umum sebagai instansi yang bertindak dan berwenang melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Berkas hasil penyidikan itu yang dilimpahkan penuntut umum kepada hakim di muka persidangan pengadilan. Oleh karena itu, apabila penyidik berpendapat, pemeriksaan penyidikan telah selesai dan sempurna, secepatnya mengirimkan berkas perkara hasil penyidik kepada penuntut umum. Akan tetapi didalam pengirimiman berkas perkara, penyidik diharuskan menyesuaikan pemberkasan perkara dengan ketentuan Pasal Undang-Undang yang menggariskan pembuatan berita acara pemeriksaan penyidikan seperti ditentukan dalam Pasal 121 KUHP. Seperti yang telah disinggung diatas, setelah penyidik berpendapat segala sesuatu pemeriksaan yang diperlukan dianggap cukup, penyidik "atas kekuatan sumpah jabatan" segera membuat berita acara dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dalam Pasal 121 KUHP :

- 1) Memberi tanggal pada berita acara;
- 2) Membuat tindak pidana yang disangkakan dengan menyebut waktu, tempat, dan keadaan sewaktu tindak pidana dilakukan;
- 3) Nama dan tempat tinggal tersangka dan saksi;
- 4) Keterangan mengenai tersangka dan saksi (umur, kebangsaan, agama, dan lain-lain);

¹⁷ *Ibid.*

- 5) Catatan mengenai akta dan atau benda;
 - 6) Serta segala sesuatu yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelesaian perkara.
- Demikian syarat pembuatan berita acara yang ditentukan dalam Pasal 121 KUHAP, akan tetapi, untuk lengkapnya berita acara harus dihubungkan dengan ketentuan Pasal 75 KUHAP.

Kepolisian Resort Muara Enim dalam melakukan penangkapan dan penertiban terhadap para pelaku tindak pidana penambangan batubara mempunyai tujuan sebagai penjerahan (*deterrence*) kepada para pelaku. Pihak kepolisian berharap dengan dilakukannya penertiban oleh aparat kepolisian, para pelaku yang sudah tertangkap menjadi jera untuk melakukan tindakannya lagi. Menurut Kasat Reskrim Polres Muara Enim, AKP. Eryadi Yuswanto, S.H, M.H. sarana pemidanaan sebagai sarana penal masih sangat efektif dalam penanganan tindak pidana ini, agar pelaku menjadi jera untuk berbuat lagi, sedangkan untuk kebijakan non penal, pihak kepolisian mempunyai fungsi Binamitra dan samapta¹⁸ yang tugasnya adalah untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat agar tidak terjadi tindak pidana penambangan batubara. Koordinasi antara kepolisian dengan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa dan hakim secara formal berjalan cukup baik, walaupun secara non teknis masih terdapat sedikit kendala.¹⁹

2. Penanganan oleh aparat Kejaksaan

¹⁸ M. Faal, *Op. Cit.*, hlm. 90. Samapta merupakan salah satu dari fungsi teknis operasional Polri yang mengemban tugas utama bersifat preventif atau pencegahan. Patroli, pengaturan, penjagaan, dan pengawalan serta pelayanan masyarakat adalah tugas-tugas yang esensial bagi satuan ini, yang sasaran utamanya adalah menghilangkan atau sekurang-kurangnya meminimalisir bertemunya niat dan kesempatan terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Sedangkan Binamitra juga merupakan fungsi lain dari Polri yang mempunyai tujuan yang sama dengan fungsi samapta yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan dan pelanggaran di masyarakat, fungsi binamitra ini dijalankan dengan cara membina hubungan yang baik dengan masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai mitra kepolisian untuk bekerjasama dalam memberantas dan mencegah kejahatan.

¹⁹ Wawancara dengan AKP. Eryadi Yuswanto, S.H, M.H. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Muara Enim, *Op. Cit.*

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang bertugas dalam melakukan penuntutan terhadap setiap tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang yang juga merugikan pemerintah. Kejaksaan wajib memproses segala tindak pidana yang telah dilimpahkan oleh aparat kepolisian demi tegaknya hukum dan keadilan. Tugas utama aparat kejaksaan adalah untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku suatu tindak pidana dengan membuat surat dakwaan dan juga tuntutan hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tuntutan hukuman yang diajukan di sidang pengadilan tentunya didasarkan atas beberapa pertimbangan-pertimbangan yang mempengaruhi tuntutan dari kejaksaan tersebut.²⁰

Aparat kejaksaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penanganan tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di wilayah Kabupaten Muara Enim. Peranan kejaksaan antara lain yaitu melakukan penuntutan terhadap setiap pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin yang terjadi di wilayah Kabupaten Muara Enim. Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan terhadap aparat Kejaksaan Negeri Muara Enim, ternyata masalah tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini merupakan kasus tindak pidana yang tergolong kedalam kasus-kasus penting, oleh karena itu penanganan tindak pidana penambangan batubara tanpa izin oleh aparat kejaksaan harus dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan pihak Kejaksaan Negeri Muara Enim, tindak pidana penambangan batubara tanpa izin merupakan tindak pidana yang cukup meresahkan masyarakat dan tergolong kedalam perkara penting. Pihak kejaksaan sendiri menyatakan tindak pidana penambangan batubara tanpa izin mulai terjadi setelah tahun 2010. Pihak Kejaksaan Negeri Muara Enim yang diwakili oleh

²⁰ Marwan Effendy, *Kejaksaan RI*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, hlm. 126.

Bapak Mohd. Radyan, S.H., M.H., menyatakan bahwa tingginya angka tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di wilayah Kabupaten Muara Enim dikarenakan faktor-faktor korelatif yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini. Faktor-faktor tersebut adalah faktor ekonomi, faktor budaya hukum masyarakat dan faktor alam atau geografis. Narasumber mengatakan bahwa faktor ekonomi merupakan faktor dominan yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini, karena tingginya harga batubara dan untuk mendapatkan batubara juga relatif mudah dan dapat dilakukan dengan biaya murah.²¹

Tabel 2. Tahapan Penangan Perkara Oleh Kejaksaan Negeri Muara Enim

Periode Tahun	Jumlah kasus	Tahapan	Keterangan
2010	-	-	-
2011	4	SPDP	3 berkas perkara dinyatakan lengkap
2012	5	SPDP	3 berkas perkara dinyatakan lengkap
2013	1	SPDP	1 berkas perkara dinyatakan lengkap
2014	5	SPDP	1 berkas perkara dinyatakan lengkap

Sumber : Kejaksaan Negeri Muara Enim Tahun 2010 Sampai Dengan Bulan Mei 2014

Apabila diurutkan, maka tahapan penanganan perkara yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :²²

- 1) SPDP (Surat Perintah Penyidikan Perkara)
- 2) Berkas Perkara (Tahap I)
 - a. Penelitian berkas oleh Penuntut Umum

²¹ Wawancara dengan Mohd. Radyan, S.H., M.H., Jaska pada Kejaksaan Negeri Muara Enim pada tanggal 18 Juni 2014.

²² *Ibid.*

- b. Berkas dinyatakan lengkap
- 3) Pelimpahan tersangka dan barang bukti
- 4) Pelimpahan Berkas Perkara dan Barang Bukti ke Pengadilan Negeri
 - a. Surat Perintah Penahan
 - b. Berkas Acara Penahanan
 - c. Pemeriksaan Tersangka
 - d. Surat penunjukan jaksa
 - e. Surat pelimpahan Berkas Perkara
 - f. Surat Dakwaan
 - g. Penetapan sidang Pengadilan Negeri
- 5) Penuntutan
 - a. Surat tuntutan
 - b. Putusan atau Vonis Pengadilan Negeri
 - c. Eksekusi

Apabila dilihat dari tabel 2 mengenai tahapan perkara, maka dapat dijelaskan mengenai pemrosesan perkara yang dilimpahkan oleh Polres Muara Enim ke Kejaksaan Negeri Muara Enim. Tahapan penanganan perkara ini bermula dilakukannya penyidikan oleh penyidik Polres Muara Enim, apabila dirasa cukup/ lengkap, maka kasus dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Muara Enim. Hal tersebut berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) dan (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Disebutkan di dalam Pasal 8 ayat (2) "penyidik menyerahkan berkas kepada penuntut umum", selanjutnya Pasal 8 ayat (3) menyebutkan bahwa "penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan :

- 1) Pada tahap I (satu) hanya menyerahkan berkas,
- 2) Dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti ke penuntut umum”.

Berdasarkan Pasal 109 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penyidik jika telah melakukan penyelidikan, maka penyidik memberitahukan kepada kejaksaan. Surat pemberitahuan ini biasanya disingkat dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyelidikan). Setelah SPDP telah diterima oleh Kepala Kejaksaan Negeri Muara Enim, maka selanjutnya surat tersebut dikelola oleh Kepala Seksi (apabila kasus tersebut menyangkut pidana umum, maka dikelola oleh Kasi Pidum, begitu juga apabila menyangkut kasi lainnya. Dari hal tersebut, Kasi yang bersangkutan mempersiapkan konsep penunjukan “Jaksa Peneliti”. Jaksa Peneliti ini merupakan penuntut umum.²³

Penyelesaian kasus tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di Kejaksaan Negeri Muara Enim tergolong cukup sering, dalam membuat rencana tuntutan atau sering disebut rentut, yang dibuat oleh pihak kejaksaan, pembuatannya didasarkan kepada beberapa pertimbangan. Pertimbangan jaksa dalam merencanakan tuntutannya didasarkan kepada Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Lingkungan hidup, Undang-Undang Kehutanan dan dampak-dampak negatif yang timbul akibat tindak pidana penambangan tersebut. Dalam pembuatan surat dakwaan dan tuntutan, dakwaan yang diajukan oleh jaksa dalam surat dakwaannya, biasanya jaksa mendakwa pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini dengan dengan beberapa perundang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

²³ *Ibid.*

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Kehutan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jaksa menjerat pelaku dengan beberapa pasal peraturan perundang-undangan karena pada umumnya tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku dilakukan dikawasan hutan, baik hutan konservasi, hutan lindung ataupun hutan produksi yang tidak boleh dilakukan penambangan. Selain itu dengan adanya kerusakan hutan maka tentunya secara umum ada kerusakan lingkungan yang sangat berkaitan sekali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.²⁴

Jaksa harus mengajukan banding apabila hakim memutus perkara tindak pidana penambangan timah yang terjadi kurang dari dua pertiga tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Banding tersebut diajukan oleh jaksa karena tindak pidana penambangan batubara merupakan perkara termasuk perkara penting dalam penegakan hukum pidana di Kejaksaan Negeri Muara Enim. Pihak Kejaksaan Negeri Muara Enim juga menyatakan bahwa pembedaan sebagai sarana penal²⁵ juga masih sangat efektif dalam penanganan tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di Wilayah Kabupaten Muara Enim. Pembedaan yang dilakukan sesungguhnya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin dan sebagai pembinaan kepada para pelaku tindak pidana agar mereka menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah melanggar hukum. Narasumber juga mengatakan bahwa untuk mengurangi atau mencegah terjadinya tindak pidana penambangan batubara tanpa

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung.: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 75. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) harus dilakukan dengan "Pendekatan Integral"; ada keseimbangan sarana 'penal' dan non 'penal' karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan 'penal' mempunyai keterbatasan/ kelemahan (yaitu bersifat fragmatis, lebih bersifat represif/ tidak preventif dan harus didukung dengan biaya tinggi).

izin, para aparat penegak hukum terkait (polisi, hakim, polda) harus betul-betul menegakkan keadilan dan tidak pandang bulu dalam menangkap para pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin, agar para pelaku menjadi jera dan tidak berani lagi berbuat tindak pidana penambangan batubara tanpa izin tersebut.²⁶

3. Penanganan Oleh Lembaga Pengadilan

Sistem peradilan (dalam arti luas) identik dengan "sistem kekuasaan kehakiman" yang pada hakikatnya merupakan "sistem penegakan hukum". Bekerjanya sistem peradilan atau sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana (yang biasa dikenal dengan istilah "*Criminal Justice System*") melalui tahap yang cukup panjang. Lembaga pengadilan merupakan proses terakhir dari penanganan suatu tindak pidana yang terjadi. Lembaga pengadilan bertugas untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya terhadap setiap kasus-kasus yang mereka tangani baik perdata maupun pidana.²⁷

Sistem Peradilan pidana²⁸ atau *Criminal Justice System* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan agar hal tersebut berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Gambaran ini hanya salah satu dari tujuan sistem peradilan pidana secara universal sehingga cakupan tugas sistem peradilan pidana itu memang dapat dikatakan luas meliputi:²⁹

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;

²⁶ Wawancara dengan Mohd. Radyan, S.H., M.H., Jaska pada Kejaksaan Negeri Muara Enim, *Op. Cit.*

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, *Op. Cit.*, hlm. 37.

²⁸ Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Op. Cit.*, hlm. 120. Sebagai suatu system, system peradilan pidana mempunyai komponen-komponen penyelenggara, diantaranya kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Semuanya itu saling terkait dan diharapkan adanya suatu kerjasama yang terintegrasi. Jika terdapat kelemahan pada salah satu sistem kerja, komponen tersebut tentunya akan mempengaruhi komponen lainnya dalam system yang terintegrasi demikian.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 116.

- b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah dipidana;
- c. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi kejahatannya lagi.

Institusi pengadilan merupakan pihak yang berperan dalam memutuskan hukuman atau pidana yang akan dijatuhkan terhadap suatu kasus yang terjadi. Hakim sebagai pihak intelektual sangat berperan penting dalam memutuskan suatu perkara, karena dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus berpegang kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku selain daripada keyakinan hakim itu sendiri. Putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, dimana putusan tersebut diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menghakimi atau menyelesaikan suatu perkara. Suatu konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di pengadilan oleh hakim.³⁰

Hakim seharusnya tidak hanya sekedar menjalankan sistem hukum acara (kepastian hukum), tetapi hakim harus mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan jaminan mendapatkan keadilan bagi pencari keadilan. Independensi dan integritas hakim tak sekedar diuji oleh banyaknya perkara yang sudah diputuskan tetapi juga harus diuji dan diukur dari prespektif kesadaran dalam memahami dan memaknai keadilan yang menjadi ruh hukum. Hakim tidak sekedar membantu mencari keadilan untuk mendapatkan hak-hak keadilannya tetapi harus mewujudkan dan menjamin terpenuhinya hak-hak keadilan bagi pencari keadilan baik melalui proses pemeriksaan di-sidang

³⁰ *Ibid.*, hlm. 117.

pengadilan maupun pengawasan dan evaluasi terhadap keputusan yang dibuat atas suatu perkara tertentu.³¹

Penanganan tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di wilayah Kabupaten Muara Enim, dalam hal proses persidangan pada umumnya dilakukan di Pengadilan Negeri Muara Enim. Lembaga pengadilan dalam penanganan tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini mempunyai peranan yang sangat penting, karena hakim dituntut untuk bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penulis juga telah melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Negeri Muara Enim, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penanganan tindak pidana penambangan batubara tanpa izin oleh aparat pengadilan. Narasumber yang ditemui oleh penulis berpendapat bahwa kasus-kasus tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di wilayah Kabupaten Muara Enim memang sudah cukup sering terjadi akhir-akhir ini. Menurut narasumber, terjadinya tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di wilayah Kabupaten Muara Enim dikarenakan faktor ekonomi yang sangat berperan dalam mendorong terjadinya tindak pidana ini, karena penambangan batubara merupakan usaha yang cukup menjanjikan keuntungan bagi penduduk masyarakat yang daerah tempat tinggalnya terdapat sumber batubara.³²

Pihak pengadilan menyatakan bahwa pada umumnya kasus-kasus tindak pidana penambangan batubara tanpa izin yang terjadi disebabkan karena para penambangan batubara itu dilakukan ditanah mereka sendiri, tetapi mereka tidak mengetahui bahwa tanah mereka itu termasuk kawasan yang tidak boleh dilakukan penambangan kecuali ada

³¹ Sidik Sunaryo. *Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2005, hlm. 29.

³² Wawancara dengan Muhammad Firman Akbar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 17 Juni 2014.

izin dari pemerintah, misalnya hutan lindung. Pihak pengadilan juga menyatakan substansi perundang-undangan yang ada tidak menjadi penghambat untuk menjerat pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin yang terjadi.³³

Putusan yang dibuat oleh hakim dalam penanganan suatu tindak pidana penambangan batubara tanpa izin tentunya berpedoman pada beberapa pertimbangan yang berkaitan dengan terjadinya tindak pidana penambangan batubara tanpa izin tersebut. berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada salah seorang hakim, dikatakan bahwa yang menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi hakim dalam membuat suatu putusan terhadap tindak pidana penambangan batubara tanpa izin antara lain adalah pertimbangan berdasarkan alat bukti yang digunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut, latar belakang pelaku, sejauh mana kepentingan Negara dalam kasus tersebut, beberapa besar kerugian yang diderita oleh Negara, beberapa besar kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh tindak pidana tersebut dan pertimbangan berdasarkan unsur-unsur dalam pasal-pasal surat tuntutan oleh jaksa serta pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan yang meringankan. Narasumber juga menyatakan bahwa disparitas pemidanaan dalam kasus-kasus tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini kadang-kadang terjadi. Hal ini disebabkan nilai-nilai keadilan bagi tiap-tiap hakim berbeda-beda.³⁴

Menurut narasumber yang diwawancarai oleh penulis, pemidanaan sebagai sarana *penal* dianggap masih cukup efektif dalam penanganan tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di wilayah Kabupaten Muara Enim. Selain pemidanaan sebagai sarana *penal*, pihak pengadilan sendiri sebenarnya mempunyai cara lain dalam mencegah

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

terjadinya kejahatan, karena pidana merupakan jalan terakhir yang harus ditempuh. Pihak pengadilan melakukan cara lain selain dengan sara *penal*³⁵ yaitu dengan cara *nonpenal* dengan melakukan penyuluhan dan penerangan hukum bekerjasama dengan para penegak hukum yang terkait (polisi, jaksa, pemerintah daerah) kepada masyarakat agar mereka mengerti tentang hukum dan agar mereka mengerti bahwa penambangan batubara bukan satu-satunya mata pencaharian yang dapat dilakukan oleh masyarakat.³⁶

4. Penanganan Oleh Instansi Terkait

Penulis juga melakukan wawancara kepada instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan aktivitas penambangan batubara tanpa izin yang terjadi di wilayah Kabupaten Muara Enim. Instansi tersebut adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim. Kepala dinas Pertambangan dan Energi yang diwakili oleh Ir. Kurmin M.si selaku Kabid Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim mengatakan bahwa Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Muara Enim memiliki fungsi sebagai pengawasan, penertiban dan pembinaan. Sesuai fungsinya pada saat dilapangan, Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakannya didasarkan pada surat tugas, surat pemberitahuan, sebagai surat teguran

³⁵ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, *Op. Cit.*, hlm. 93. Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (PPK) dengan sarana '*penal*' merupakan '*penal policy*' atau '*penal law enforcement policy*' yang fungsionalisasi/ oprasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/ yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/ administratif), dengan adanya tahap "formulasi", maka upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (aparatur legislatif), bahkan kebijakan legislatif merupakan tahap paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui "*penal policy*". Oleh karena itu, kesalahan/ kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan (PPK) pada tahap aplikasi dan eksekusi.

³⁶ Wawancara dengan Muhammad Firman Akbar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim, *Op. Cit.*

pertama, dan surat penghentian kegiatan sebagai surat tindak lanjut surat teguran pertama karena tidak ada itikad baik terhadap surat teguran.³⁷

Pihak dinas pertambangan dan energi kabupaten Muara Enim sendiri mengatakan bahwa, untuk para pelaku penambangan yang tidak punya izin sebenarnya sudah termasuk tindak pidana sesuai dengan ketentuan pasal 158 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dinas pertambangan dan Energi kabupaten Muara Enim menyatakan bahwa pihak dinas pertambangan hanya melakukan tindakan yang bersifat pembinaan kepada para pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini, karena untuk menjatuhkan sanksi kepada para pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini hanya dapat dilakukan oleh aparat terkait, dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian, Sat Pol PP, Jaksa, Hakim. Pihak aparat inilah (Polisi, Jaksa, Hakim dan Sat Pol PP), yang dapat melakukan penertiban langsung ke lapangan, dan jika tindak pidana penambangan yang dilakukan telah melanggar ketentuan Undang-undang maka akan diproses oleh polisi tetapi jika tindak pidana penambangan batubara tanpa izin yang dilakukan adalah tindak pidana ringan (melanggar perda), maka Sat Pol PP dapat melakukan penertiban langsung dan membawanya langsung ke pengadilan tanpa melalui jalur kepolisian dan kejaksaan.³⁸

Dinas pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim juga menyatakan bahwa penyuluhan dan penertiban terhadap para pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini sebenarnya sudah sering dilakukan, tetapi tampaknya tidak terlalu efektif, karena para pelaku tetap saja melakukan tindak pidana penambangan ini. Terjadinya tindak pidana penambangan timah ini menurut Ir. Kurmin M.si, alasan utamanya adalah

³⁷ Wawancara dengan Ir. Kurmin M.si., Kabid Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim pada tanggal 3 Juni 2014.

³⁸ *Ibid.*

karena alasan ekonomi, karena penambangan batubara merupakan mata pencaharian yang relatif mudah dan dapat dilakukan dengan biaya murah bagi masyarakat, dimana aktivitas ini bisa menghasilkan keuntungan yang cukup besar. Hal yang menjadi permasalahan adalah mengenai para pelaku penambangan yang tidak punya izin, pihak dinas pertambangan sendiri menganggap bahwa hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman masyarakat akan hukum yang berlaku. Oleh karena itu dinas pertambangan juga mengharapkan komitmen dari semua unsur-unsur aparat yang terkait (pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, pengadilan) dan juga media massa dan elektronik untuk bisa melakukan Pencegahan dan penertiban terhadap pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini.³⁹

Kegiatan pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh dinas pertambangan dan energi sudah dilakukan sejak tahun 2010. Pembinaan terhadap para pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin dimulai sejak saat itu, karena tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini mulai meningkat sejak tahun 2010. Umumnya kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh dinas pertambangan adalah di daerah Kecamatan Muara Enim, Kecamatan Tanjung Agung dan Kecamatan Lawang Kidul. Berdasarkan hasil penelitian dinas pertambangan dan energi bersama badan lingkungan hidup Kabupaten Muara Enim, daerah Kabupaten Muara Enim ternyata masih mempunyai produktifitas yang cukup tinggi untuk dilakukan penambangan. Dinas pertambangan dan energi kabupaten Muara Enim mengharapkan agar para aparat terkait betul-betul melaksanakan tugasnya dengan baik, karena jika tindak pidana penambangan ini terus berlanjut maka hal tersebut akan semakin memperburuk kondisi alam dan lingkungan di Bangka. Tindak pidana penambangan batubara tanpa izin yang dilakukan

³⁹ *Ibid.*

masyarakat pada umumnya yaitu berada diatas wilayah izin usaha pertambangan yang sudah ada sebelumnya sehingga tidak dapat ditebitkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan dilakukan dikawasan hutan lindung. Hal tersebut jelas bertentangan dengan salah satu Peraturan Daerah yang dikeluarkan Pemda Muara Enim yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.⁴⁰

Strategi khusus dari dinas pertambangan dan energi dan aparat terkait dalam melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana penambangan batubara tanpa izin adalah dengan membentuk Tim Terpadu. Tim tersebut adalah hasil koordinasi antara Pemerintah daerah dengan instansi terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta TNI dan Sat. Pol PP. Tugas utama dari tim tersebut adalah melakukan penertiban, pembinaan, dan penyuluhan terhadap kegiatan penambangan batubara tanpa izin agar dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari tim tersebut adalah untuk mengurangi dan mencegah terjadinya tindak pidana penambangan batubara tanpa izin dan juga mengurangi dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh para pelaku penambangan batubara tanpa izin tersebut. Selanjutnya apabila masih terdapat kegiatan setelah adanya penertiban, pembinaan dan penyuluhan, maka Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Kabupaten Muara Enim akan meminta bantuan Polres Muara Enim untuk menertibkan kegiatan tersebut. Apabila kasus tersebut telah sampai pada Polres Muara Enim, maka kasusnya akan diproses, dan apabila telah cukup bukti-buktinya, maka kasus tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Muara Enim, untuk

⁴⁰ *Ibid.*

selanjutnya akan diproses ditingkat yang lebih tinggi, yaitu Pengadilan Negeri Muara Enim.⁴¹

Hal tersebut di atas, selanjutnya akan diuraikan putusan pada kasus dengan perkara tindak pidana penambangan batubara tanpa izin dibawah ini.

5. Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Penambangan Batubara Tanpa izin di Wilayah Kabupaten Muara Enim yang ditangani oleh aparat penegak hukum

a. Kasus Posisi Pada Perkara Tindak Pidana Penambangan Batubara Tanpa Izin Nomor 124/ Pid.B/ 2011/ PN.ME

Perkara Tindak Pidana Penambangan Batubara tanpa Izin Nomor 124/ Pid.B/ 2011/ PN.ME, merupakan perkara yang terjadi pada tahun 2011 dimana perkara ini berawal dari Tersangka dan/atau Terdakwa **Mohd Kholdun, SE Bin Jamaluddin**, 46 (empat puluh enam) Tahun, Beralamat di Jalan SMB II No.03 RT. 04 RW. 02, Kelurahan Pasar III, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim. Perkara ini bermula pada saat **Mohd Kholdun, SE Bin Jamaluddin** adalah selaku Ketua Koperasi Tunas Harapan yang diangkat berdasarkan akta pendirian Koperasi Tunas Harapan tanggal 18 Juni 2010 Nomor 131 di kantor notaris Affurh, SH.

⁴¹ *Ibid.*

Bahwa Koperasi Tunas Harapan yang berada di Jalan Bemban Nomor 07, RT.07 RT.03, Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim yang bergerak dalam kegiatan usaha pertambangan batubara dan terdakwa selaku Ketua Koprasi Tunas Harapan dalam mendukung kegiatan penambangan batubara tersebut menggunakan alat antara lain yaitu cangkul, blencong (cangkul yang ujungnya lancip) dan alat pengangkut batubara berupa mobil truck dan colt disel dan dalam satu hari penambangan batubara tersebut menghasilkan batubara sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) karung yang dalam satu karung berisi lebih kurang 40 (empat puluh) kilogram batubara. Hasil batubara tersebut dijual sebesar Rp 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) per satu ton batubara. Bahwa Terdakwa selaku Ketua Koperasi Tunas Harapan telah mengajukan surat permohonan penetapan titik koordinat wilayah pertambangan rakyat Nomor 001/KTH/P./VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 Kepada Bapak Bupati Muara Enim melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Muara Enim dan surat permohonan izin Tambang Rakyat melalui surat No.17/KTH/M./01/2011 tanggal 28 Januari 2011 Kepada Bapak Bupati Muara Enim melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim. Selanjutnya Pemerintah daerah Kabupaten Muara Enim melalui Dinas Pertambangan dan Energi telah memberikan jawaban melalui surat nomor 545/ 1181.a/ Tamben-II/ 2010 yang isinya bahwa Bupati Muara Enim belum dapat menetapkan wilayah pertambangan rakyat karena tidak adanya lokasi yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat maka permohonan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bersama-sama dengan Muhammad Bin Hanafi (berkas terpisah) selaku Badan Pengawas Koperasi Tunas Harapan dalam melakukan kegiatan penambangan batubara **belum memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari Bupati Muara Enim** sebagaimana syarat mutlak dalam melakukan usaha penambangan Batubara. Pada hari sabtu tanggal 15 Januari 2011 **Mohd Kholdun, SE Bin Jamaluddin** diberhentikan dan ditangkap oleh Tim Bareskrim Polres Muara Enim karena tidak mampu menunjukkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Adapun pokok-pokok dakwaan atau isi dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam Perkara Tindak Pidana Penambangan Batubara Tanpa Izin Nomor 124/ Pid.B/ 2011/ PN.ME. Pasal-pasal atau delik-delik yang digunakan sebagai dasar untuk mendakwa terdakwa berasal dan/atau menggunakan pasal-pasal yang didalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maupun menggunakan ketentuan delik atau pasal-pasal pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adalah sebagai berikut:

Pasal-pasal yang didakwakan kepada tersangka/ terdakwa :

1) Dakwaan Primair :

Pasal 158 jo. Pasal 163 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

2) Dakwaan Subsudair :

Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

c. Tuntutan

Tuntutan pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara diatas adalah:

- 1) Menyatakan terdakwa MOH KHOLDUN, SE Bin JAMALUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan batubara tanpa dilengkapi Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dilakukan oleh suatu badan hukum” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 jo. Pasal 163 ayat (1), (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam surat dakwaan Primair;
- 2) Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
- 3) Menyatakan terdakwa MOHD KHOLDUN, SE Bin JAMALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha penambangan batubara tanpa dilengkapi Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Pertambangan (IPR) dan Izi Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No.

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. 55 (1) ke-1 Dakwaan Subsidair;

4) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHD Kholdun, SE Bin Jamaluddin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

5) Menyatakan barang bukti berupa:

- Barang bukti Akta Pendirian Koperasi Tunas Harapan No.131 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris dan Pejabat Akta Tanah (PPAT) Affuroh, SH, Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nor: 503/296/KPTS/KPPT/2009, tanggal 04 Agustus 2010 yang dikeluarkan Bupati Muara Enim, Surat Izin Tempat Usaha No: 503/296/KPTS/KPPT/2009, tanggal 04 Agustus 2010 yang dikeluarkan Bupati Muara Enim, Tanda Daftar Koperasi yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil RI Nomor: 613/BH/VII/2010 tanggal 29 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Ir. Muzakir Sai Sohar, Surat Permohonan diberikan Izin pertambangan rakyat dibuat Koperasi nomor: 17/KTH/M/01/2011 tanggal 28 Januari 2011 yang dibuat Koperasi Tunas Harapan, Surat permohonan penentuan titik koordinat yang dibuat Koperasi No.001/KTH/P/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2011 yang dibuat

Koperasi Tunas Harapan, Surat Pengantar Sertifikat/ Laporan tanggal 18 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Sucofindo (dikembalikan kepada Koperasi Tunas Harapan);

- 1 (satu) unit Mobil Hino BE-4404-AU berwarna hijau (dikembalikan kepada saksi Samudra Djadiguna Bin Cakra Djadiguna);
- Buku Rekap Batubara (Dirampas untuk dimusnahkan);
- Batubara sebanyak 451 (empat ratus lima puluh satu) karung dan 100 (seratus) karung batubara (dirampas untuk Negara);

6) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah);

Majelis hakim Pengadilan Negeri Muara Enim dalam perkara diatas telah menjatuhkan Putusan Nomor: 124/ PID.B/ 2011/ PN.ME. putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2011, adapun pertimbangan-pertimbangan hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pengakuan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Kepolisian karena melakukan penambangan tanpa izin pada hari sabtu malam minggu tanggal 15 januari 2011 sekira jam 21.30 WIB di Jalan lintas Desa Kepur;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada waktu ditangkap oleh pihak kepolisian saya sedang duduk di pondok sambil mengawasi orang yang mengangkut karung berisi batubara dilokasi stockpile ke truck fuso;
- Bahwa terdakwa mengambil karung-karung yang berisi batubara itu diambil di lokasi penambangan di desa sungai Caban trans sosial Desa Harapan Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa terdakwa adalah Ketua Koperasi Tunas Harapan yang bergerak dibidang usaha Pertambangan dan Perdagangan umum;
- Bahwa koperasi tunas harapan sudah mengajukan permohonan untuk melakukan pertambangan akan tetapi izin sudah diajukan tetapi permohonan yang diajukan oleh Koperasi tersebut belum juga dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa terdakwa mengajukan pertambangan atas nama Koperasi Tunas Harapan;
- Bahwa dalam penambangan terdakwa yang menggerakkan pekerja dan mengawasi pekerja sedangkan lahan yang ditambang itu milik Muhammad Amin bin Hanafi;
- Bahwa terdakwa memberikan upah para pekerja setelah batubara terjual kepada pembeli dan hasilnya dibagi dua dengan Muhammad Amin Bin Hanafi;
- Bahwa terdakwa yang memasang plang nama Koperasi Tunas Harapan itu saya sendiri karena untuk persiapan saja;
- Bahwa pemilik tanah dilokasi stockpile itu adalah bernama EDDY dan tanah tempat stockpile batubara itu berada kami sewa;
- Bahwa penambangan di Trans Sosial sungai Caban Desa Muara Harapan Kabupaten Muara Enim yang memulai dan mengerjakannya adalah saya dan saksi Muhammad Amin bin Hanafi;

- Bahwa memang benar buku catatan itu yang biasa digunakan untuk mencatat beberapa banyak karung berisi batubara yang telah diangkut ke truk untuk dijual;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk menambang antara lain adalah belencong, cangkul, sekop dan setiap 1 (satu) kali berangkat truck fuso memuat batubara kurang lebih 20 (dua puluh) ton;
- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI tidak membayar pajak kepada Negara atas penjualan Batubara itu;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa setiap kegiatan penambangan batubara harus ada izin terlebih dahulu dari pemerintah;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara sidang turut dipertimbangkan, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

menimbang, bahwa berdasarkan dari segala apa yang ada dan apa yang diketemukan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, maka dapatlah diperoleh beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu, tanggal 15 Januari 2011 jam 21.30 WIB di Jalan lintas Desa Kepur, pihak Kepolisian Resort Muara Enim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Muhammad Amin bin Hanafi karena melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa dilokasi penangkapan itu hanya lokasi stockpile atau tempat penumpukan batubara yang baru ditambang untuk diangkut dengan mobil truck;

- Bahwa penambangan batubara itu berlokasi di Sungai Caban Desa Muara Harapan, Kabupaten Muara Enim di areal tanah milik saksi MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI;
- Bahwa batubara yang telah ditambang itu kemudian diangkut ke stockpile menggunakan mobil pickup;
- Bahwa penambangan batubara itu diambil menggunakan cangkul belencong dan sekop dari kedalaman tanah sekitar 10 (sepuluh) meter dari permukaan tanah;
- Bahwa selanjutnya batubara yang sudah ditambang tersebut dimasukkan ke dalam karung dan dibawa kelokasi penumpukan/ stockpile batubara yang berada di Jalan lintas Desa Kepur dan selanjutnya diangkut ke dalam truck fuso No. Pol BE-4407-AU;
- Bahwa batubara yang sudah ada di dalam truck rencananya akan di jual ke daerah Cilegon dan terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI telah tiga kali melakukan pengangkutan dan menjual batubara tersebut;
- Bahwa pembayaran gaji atau upah tenaga penambangan dibayar setelah batubara terjual dan dilakukan oleh terdakwa dari hasil penjualan batubara itu yang dijual seharga Rp 250.000,-/ ton;
- Bahwa hasil dari penjualan batubara itu dibagi 2 (dua) antara terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI, sedangkan pengurus lainnya tidak mendapatkan bagian;
- Bahwa batubara yang dihasilkan lebih kurang 20 (dua puluh) ton perminggu;

- Bahwa kegiatan penambangan dan pengangkutan serta penjualan batubara yang dilakukan oleh terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI telah dilakukan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa usaha penambangan yang dilakukan oleh terdakwa bersama MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI itu tidak ada Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa plang nama Koperasi Tunas Harapan juga tercantum di lokasi penumpukan/stockpile batubara yang terletak di jalan lintas Desa Kepur;
- Bahwa Koperasi Tunas Harapan yang berada di Jalan Bemban Nomor 07 RT.07 RW.03 Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, didirikan berdasarkan akta pendirian Koperasi Tunas Harapan tanggal 18 Juni 2010 Nomor 131 di kantor notaris Affuroh, S.H., dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 613/BH/VII/2010 tentang pengesahan akta Pendirian koperasi Tunas Harapan Muara Enim Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa terdakwa melalui Koperasi Tunas Harapan pernah mengajukan Surat Permohonan diberikan Izin Pertambangan rakyat yang dibuat Koperasi No: 17/KTH/M/01/2011, tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat Koperasi Tunas Harapan, namun Dinas pertambangan sudah membalas surat pengajuan izin itu yang pada intinya Bupati menolak permohonan izin pertambangan rakyat yang diajukan oleh Koperasi Tunas Harapan;

- Bahwa walaupun di lokasi penumpukan/ stockpile batubara yang terletak di jalan lintas Desa Kepur ada plang nama Koperasi Tunas Harapan, namun dalam hal ini pengurus Koperasi Tunas Harapan tidak pernah menerima dan menikmati hasil penjualan batubara yang dilakukan oleh terdakwa selaku ketua Koperasi Tunas Harapan dan saksi MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI selaku badan pengawas, karena hasil penjualan batubara tersebut hanya dibagi antara terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaam berbentuk Subsidiaritas, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Dakwaan Primair, dengan ketentuan bahwa apabila Dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaan Subsidiaritas tidak perlu dibuktikan lagi, namun apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka akan dilanjutkan lagi dengan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 158 jo. Pasal 163 ayat (1), (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Setiap orang ;

- 2) Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);
- 3) Dilakukan oleh suatu badan hukum;
- 4) Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah terdakwa MOHD Kholdun, S.E. Bin JAMALUDDIN sebagai pelakunya dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang-orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), oleh karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” tersebut telah secara sah menurut hukum;

Ad. 2. “yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “usaha pertambangan” sesuai ketentuan Pasal 1 angka 6 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “penambangan” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 UU No. 4 Tahun 2009 adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan atau batubara dan mineral lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 35 UU No. 4 Tahun 2009 diatur mengenai jenis Izin Usaha Pertambangan yang dilaksanakan dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), yang mana ketiga jenis izin tersebut sesuai ketentuan Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) diberikan oleh menteri, gubernur/ walikota sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam UU No. 4 Tahun 2009 diatur bahwa terhadap IUP dapat diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan (Pasal 38), terhadap IPR dapat diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/ atau

koperasi (Pasal 68) dan IUPK dapat diberikan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, baik berupa badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, maupun badan usaha swasta (Pasal 75 ayat (2));

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 15 Januari 2011 sekitar jam 21.30 WIB di Jalan lintas Desa Kepur, pihak Kepolisian Resort Muara Enim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI, karena telah melakukan penambangan batubara yang berlokasi di Sungai Caban, Desa Muara Harapan, Kabupaten Muara Enim di areal tanah milik saksi MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI;

Menimbang, bahwa penambangan batubara di ambil menggunakan cangkul, belencong dan sekop dari kedalam tanah sekitar 10 meter dari permukaan tanah, selanjutnya batubara yang sudah ditambang tersebut dimasukkan ke dalam karung dan dibawa ke lokasi penumpukan/ stockpile batubara yang berada di Jalan lintas Desa Kepur dengan menggunakan mobil pick up, kemudian diangkut ke dalam truck fuso No. Pol BE-4407-AU yang rencananya akan dijual ke daerah Cilegon;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI telah tiga kali melakukan pengangkutan serta menjual batubara tersebut, dan pembayaran gaji atau upah tenaga pertambangan dibayar setelah batubara terjual yang dilakukan oleh terdakwa dari hasil penjualan batubara itu yang dijual seharga Rp 250.000,- / ton;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Koperasi Tunas Harapan pernah mengajukan Surat Permohonan diberikan Izin pertambangan rakyat yang dibuat Koperasi no: 17/ KTH/ M/ 01/ 2011, tanggal 28 Januari 2011 yang dibuat Koperasi Tunas

Harapan, Surat permohonan penentuan titik koordinat yang dibuat Koperasi No.001/KTH/VIII/2011 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat Koperasi Tunas Harapan, namun Dinas pertambangan sudah membalas surat pengajuan izin itu yang pada intinya Bupati menolak permohonan izin penambangan rakyat yang diajukan oleh Koperasi Tunas Harapan;

Menimbang, bahwa dengan demikian usaha penambangan yang dilakukan olehterdakwa bersama saksi MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI itu tidak ada Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Ad. 3. "dilakukan oleh suatu badan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh, ternyata plang nama Koperasi Tunas Harapan juga tercantum di lokasi penumpukkan/ stockpile batubara yang terletak di Jalan lintas Desa Kepur;

Menimbang, bahwa Koperasi Tunas Harapan yang berada di JL. Bemban No. 07 RT.07 RW.03 Kelurahan Muara Enim, Kecamatan Muara Enim, kabupaten Muara Enim, didirikan berdasarkan akta pendirian Koperasi Tunas Harapan tanggal 18 Juni 2010 Nomor 131 di kantor Notaris Affuroh, S.H., dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 613/ BH/ VII/ 2010 tentang pengesahan akta Pendirian Koperasi Tunas harapan Muara Enim Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui koperasi Tunas Harapan pernah mengajukan Surat Permohonan diberikan Izin Pertambangan Rakyat yang dibuat Koperasi no: 17/ KTH/ M/ 01/ 2011, tanggal 28 Januari 2011 yang dibuat Koperasi Tunas Harapan, Surat permohonan penentuan titik koordinat yang dibuat Koperasi No.001/ KTH/ P/ VIII/ 2011 tanggal 18 Agustus 2010 yang dibuat Koperasi Tunas harapan, namun dinas pertambangan sudah membalas surat pengajuan izin itu yang pada intinya bupati menolak permohonan izin penambangan rakyat yang diajukan oleh Koperasi Tunas Harapan;

Menimbang, bahwa walaupun di lokasi penumpukan/ stockpile batubara yang terletak di jalan lintas Desa Kepur ada plang nama Koperasi Tunas Harapan, namun dalam hal ini pengurus Koperasi Tunas Harapan tidak pernah menerima dan menikmati hasil penjualan batubara yang dilakukan oleh terdakwa selaku Ketua Koperasi Tunas Harapan dan saksi MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI selaku Badan Pengawas, karena hasil penjualan batubara tersebut hanya dibagi berdua antara terdakwa dan saksi MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dakwaan ini tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair ini tidak terbukti, maka unsur berikutnya dari dakwaan primair ini tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair ini tidak terbukti maka terdakwa tidak dapat dipersalahkan atas dakwaan primair ini, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan susidair atas diri terdakwa, yaitu melanggar Pasal 158 UU No. 4 tahun 2009 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut;

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);
- 3) Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "setiap orang" dan unsur "yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)", oleh karena telah dipertimbangkan dalam Dakwaan Primair sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dengan ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri dalam pertimbangan Dakwaan Subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" dan unsur "yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5)" tersebut telah terbukti dan tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga Dakwaan Subsidair ini, yaitu sebagai berikut:

Ad. 3. "orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur tersebut telah terbukti maka elemen yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan perbuatan itu.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, ternyata perbuatan terdakwa melakukan usaha penambangan tanpa adanya izin IUP, IPR atau IUPK tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD AMIN Bin HANAFI, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga Dakwaan Penuntut Umum ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Subsidair dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan-alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun

alasan pembenaar, sehingga karena itu terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa khawatir terdakwa akan mengulangi lagi perbuatannya, maka sesuai ketentuan Pasal 21 KUHAP memerintahkan supaya terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dijadikan di persidangan, yaitu Akta Pendirian Koperasi Tunas Harapan No. 131 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris dan Pejabat Akta Tanah (PPAT) Affuroh, SH, Izin Undang-Undang Gangguan (HO) Nomor: 503/ 296/ KPTS/ KPPT/ 2009, tanggal 04 Agustus 2010 yang dikeluarkan Bupati Muara Enim, Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/ 296/ KPTS/ KPPT/ 2009, tanggal 04 Agustus 2010 yang dikeluarkan Bupati Muara Enim, Tanda Daftar Koperasi yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil RI Nomor: 613/ BH/ VII/ 2010 tanggal 29 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Ir. Muzakir Sai Sohar, Surat Permohonan diberikan Izin pertambangan rakyat yang dibuat Koperasi no: 17/ KTH/ M/ 2011 tanggal 28 Januari 2011 yang dibuat Koperasi Tunas Harapan, Surat permohonan penentuan titik koordinat yang dibuat Koperasi No. 001/ KTH/ P/ VIII/ 2011 tanggal 18 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Sucofindo, 1 (satu) unit Mobil Hino BE-4404-AU berwarna hijau, Buku

Rekapan Batubara, Batubara sebanyak 451 (empat ratus lima puluh satu) karung dan 100 (seratus) karung batubara;

d. Pertimbangan Putusan Hakim

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dalam hal pajak;
- Perbuatan terdakwa tanpa dilengkapi dengan AMDAL sehingga dapat merusak lingkungan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

e. Putusan

Mengingat dan memperhatikan Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 2009 Jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

- 1) Menyatakan terdakwa MOHD Kholdun, S.E. Bin Jamaluddin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
- 2) Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair;

- 3) Menyatakan terdakwa MOHD Kholdun, S.E. Bin Jamaluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan usaha pertambangan tanpa dilengkapi IUP, IPR, atau IUPK dan pejabat yang berwenang";
- 4) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan denda sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 6) Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 7) Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Akta Pendirian Koperasi Tunas Harapan No. 131 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris dan Pejabat Akta Tanah (PPAT) Affuroh, SH, Izin Undang-Undang (HO) Nomor: 503/296/KPTS/KPPT/20909, tanggal 04 Agustus 2010 yang dikeluarkan Bupati Muara Enim, Surat Izin Tempat Usaha Nomor: 503/296/KPTS/KPPT/2009, tanggal 04 2010 yang dikeluarkan Bupati Muara Enim, Tanda Daftar Koperasi yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Muara Enim, Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil RI Nomor: 613/BH/VII/2010, tanggal 29 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Ir. Muzakir Sai Sohar, Surat Permohonan diberikan Izin pertambangan

rakyat yang dibuat Koperasi no: 17/KTH/M/01/2011 tanggal 28 Januari 2011 yang dibuat Koperasi Tunas Harapan, Surat permohonan penuntutan titik koordinat yang dibuat Koperasi Tunas Harapan, Surat Pengantar Sertifikat/ Laporan tanggal 18 Juni 2010 yang dikeluarkan oleh Sucofindo (dikembalikan kepada Koperasi Tunas Harapan);

- 1 (satu) unit Mobil Hino BE-4404-AU berwarna hijau (dikembalikan kepada saksi Samudra Djadiguna Bin Cakra Djadiguna);
 - Buku Rekapitulasi Batubara (Dirampas untuk dimusnahkan);
 - Batubara sebanyak 451 (empat ratus lima puluh satu) karung dan 100 (seratus) karung batubara (dirampas Negara)
 - 1(satu) buah sekop, 1(satu) buah Pengeruk dan 1 (satu) buah bakul dari rotan, dirampas untuk dimusnahkan;
- 8) Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

f. Analisis Putusan

Kasus diatas merupakan salah contoh kasus tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di wilayah Kabupaten Muara Enim. Menurut penulis, ada beberapa hal yang perlu mendapat tanggapan yang berhubungan dengan kasus di atas, Pernyataan dalam tindak pidana diatur dalam Pasala 55 KUHP dimana disitu dinyatakan bahwa yang dipidana sebagai pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh, dan yang turut serta melakukan perbuatan.⁴² Berdasarkan hal tersebut diatas maka dapat dilihat bahwa orang yang melakukan perbuatan dalam tindak pidana penambangan batubara tanpa izin dalam kasus di atas adalah **MOHD Kholdun, SE Bin Jamaluddin** sedangkan **Muhammad Amin Bin Hanafi** merupakan orang yang turut serta melakukan perbuatan, sehingga kedua orang ini dapat dihukum sebagai pelaku tindak pidana.

Berbicara mengenai pelaku tindak pidana, maka yang dimaksud dengan Pelaku (*dader*) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik sebagaimana dirumuskan oleh Undang-Undang, baik unsur subjektif maupun unsur objektif. Umumnya, "pelaku" dapat diketahui dari jenis delik, yakni:⁴³

- a) Delik formil, pelakunya adalah barang siapa yang telah memenuhi perumusan delik dalam Undang-Undang;
- b) Delik materil, pelakunya adalah barang siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang dalam perumusan delik;
- c) Delik yang memuat unsur kualitas atau kedudukan, pelakunya adalah barang siapa yang memiliki unsur kedudukan atau kualitas sebagaimana yang dirumuskan.

⁴² Lihat Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁴³ Laden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 78.

Pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di Pengadilan Negeri Muara Enim meliputi alat bukti, unsur-unsur dalam pasal di dalam tuntutan oleh jaksa, pertimbangan berdasarkan surat dakwaan, serta perimbangan berdasarkan keterangan saksi terdakwa. Seperti diketahui dalam pembuktian tidaklah mungkin dan dapat tercapai kebenaran mutlak (*Absolut*) semua pengetahuan kita hanya sifat relatif, yang didasarkan pada pengalaman, penglihatan, dan pemikiran yang tidak selalu pasti benar, jika diharuskan adanya syarat kebenaran mutlak untuk dapat menghukum seseorang, maka tidak boleh sebagian besar dari pelaku tindak pidana pastilah dapat mengharapkan bebas dari penjatuhan pidana. Satu-satunya yang dapat disyaratkan dan yang sekarang dilakukan adalah adanya suatu kemungkinan besar bahwa terdakwa telah bersalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, sedangkan ketidak-kesalahannya walaupun selalu ada kemungkinannya merupakan suatu hal yang tidak diterima sama sekali.

Jika hakim atas dasar alat-alat bukti yang sah telah yakin bahwa menurut pengalaman dan keadaan telah dapat diterima, bahwa sesuatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dapat terjadi dan terdakwa dalam hal tersebut bersalah, maka terdapatlah bukti yang sempurna, yaitu bukti yang sah dan menyakinkan. Pasal 184 KUHAP yaitu berdasarkan ketengan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa maka terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadap dirinya dapat dijatuhkan hukuman. Untuk pemeriksaan terhadap barang-barang bukti dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan para saksi. Barang-barang bukti yang diajukan diperlihatkan dan dimintakan keterangan dari saksi atau dari terdakwa tentang kebenarannya.

Keterangan saksi adalah alat bukti yang pertama disebut dalam pasal 184 KUHAP. Aturan-aturan khusus tentang keterangan saksi hanya diatur di dalam 1 (satu) pasal saja, yaitu pasal 185 KUHAP, yang antara lain menjelaskan apa yang dimaksud dengan keterangan saksi, bagaimana tentang kekuatan pembuktiannya. Pasal 185 KUHAP, yang berbunyi:

- 1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- 2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- 3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.
- 4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- 5) Baik berpendapat maupun rekan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- 6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan:
 - a) Persesuaian antara saksi satu dengan yang lainnya
 - b) Persesuaian saksi dengan alat bukti lainnya.
- 7) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu.

- 8) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.
- 9) Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Dalam pasal 164 KUHAP, alat bukti berupa keterangan saksi menempati urutan pertama, dalam hal ini, diatur dalam pasal 160 ayat (1) huruf b. KUHAP, yang rumusannya sebagai berikut “yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi”. Para saksi menurut pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum didengar keterangannya, harus disumpah lebih dahulu menurut cara yang ditetapkan oleh agamanya masing-masing, bahwa mereka akan memberikan keterangan yang mengandung kebenaran dan tidak lain dari pada kebenaran. Penyumpahan semacam ini dinamakan, dilakukan secara “*Promissoris*” (secara sanggup berbicara benar) lain cara ialah yang dinamakan, secara “*Assertoris*” (menempatkan kebenaran pembicaraan yang telah lalu), yaitu saksi didengar dulu keterangannya, dan kemudian baru disumpah bahwa yang telah diceritakan itu adalah benar.

Keterangan Ahli diatur dalam pasal 186 KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan ahli ialah: apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli pada hakikatnya merupakan keterangan pihak ketiga untuk memperoleh kebenaran sejati, ia dijadikan saksi karena keahliannya bukan ia terlibat dalam suatu perkara yang sedang disidangkan. Hakim karena jabatan atau karena permintaan pihak-pihak dapat meminta bantuan seseorang atau lebih dari satu saksi ahli, keterangan ahli merupakan

keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus dan objektif dengan maksud membuat terang suatu perkara atau guna menambah pengetahuan hakim sendiri dalam suatu hal tertentu. Kekuatan pembuktian keterangan ahli tersebut, adalah sebagai alat bukti bebas artinya diserahkan kepada kebijaksanaan penilaian hakim hakim bebas untuk menerima, percaya, atau tidak terhadap keterangan ahli. Pemeriksaan surat di persidangan langsung dikaitkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan persidangan terdakwa, pada saat pemeriksaan saksi, ditanyakan mengenai surat-surat yang ada keterkaitan dengan saksi yang bersangkutan dan kepada terdakwa pada saat memeriksa terdakwa.

Berkaitan dengan alat bukti berupa surat diatur dalam pasal 187 KUHAP, yang berbunyi Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, dalam hal ini diatur dalam pasal 187 KUHAP adalah:

- 1) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya. Yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;
- 2) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan, diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

- 3) Surat dari seseorang keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- 4) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain.

Keterangan-keterangan, catatan-catatan dan laporan-laporan itu sebenarnya tidak berbeda dengan keterangan-keterangan saksi, tetapi diucapkan secara tulisan. Maka dari itu arti sebenarnya dari pasal tersebut ialah bahwa pejabat-pejabat tersebut dibebaskan dan menghadap sendiri di muka hakim. Surat-surat yang ditanda tangani mereka, cukup dibaca saja dan dengan demikian mempunyai kekuatan sama dengan kalau mereka menghadap di muka hakim dalam sidang dan menceritakan hal tersebut secara lisan.

Surat dapat digunakan sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian apabila surat tersebut dibuat sesuai dengan apa yang diharuskan oleh undang-undang. Apabila surat sudah dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang maka bukti surat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi hakim dengan syarat :

- 1) Bentuk formil maupun materil sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh undang-undang;
- 2) Bahwa surat tersebut tidak ada cacat hukum;
- 3) Tidak ada orang lain yang mengajukan bukti bahwa yang dapat melemahkan bukti surat tersebut.

Dalam menilai alat bukti surat, penyidik, penuntut umum, maupun hakim dalam meneliti alat bukti surat harus cermat, dan hanya alat bukti tersebut di atas yang

merupakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara pidana. Di antara surat-surat bukti yang bukan surat resmi tersebut, ada segolongan yang penting bagi pembuktian, yaitu surat-surat yang berasal dari atau di tanda tangani oleh terdakwa. Kalau terdakwa mengakui di muka hakim penandatngannya atau berasal dari atau di tanda tangani oleh terdakwa, maka hal ini akan memudahkan pemeriksaan perkara.

Mengenai keterangan terdakwa ini dalam KUHAP diatur dalam pasal 189 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup dengan untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.

Menurut ketentuan ayat (2) keterangan terdakwa di luar sidang dapat membantu menemukan bukti di sidang. Pengadilan di luar sidang disini maksudnya pengakuan yang diberikan terdakwa baik secara lisan atau tulisan di depan penyidik merupakan bukti petunjuk atas kesalahan terdakwa.

Dalam putusan perkara nomor 124/ Pid.B/ 2011/ PN.ME. di Pengadilan Negeri Muara Enim hakim mempertimbangkan segi terbukti tidaknya dakwaan, hal ini terdiri dari dua unsur yaitu pelaku tindak pidana, dan tidak pidana yang dilakukan berdasarkan

alat bukti. Adanya barang bukti yang diperlihatkan pada persidangan akan menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dan sudah barang tentu hakim akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa maupun para saksi.

Penulis juga berpendapat, Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan (Pasal 143 ayat (1) KUHP). Dakwaan berisi identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana serta waktu dilakukannya tindak pidana dan memuat pasal yang dilanggar (Pasal 143 ayat (2) KUHP). Perumusan dakwaan didasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun tunggal, kumulatif, alternatif maupun subsidair. Dakwaan disusun secara tunggal apabila seseorang atau lebih mungkin melakukan satu perbuatan saja. Namun, apabila lebih dari satu perbuatan dalam hal ini dakwaan disusun secara kumulatif. Oleh karena itu dalam penyusunan dakwaan ini disusun sebagai dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya.

Selanjutnya dakwaan alternatif disusun apabila penuntut umum ragu untuk menentukan peraturan hukum pidana yang akan diterapkan atas suatu perbuatan yang menurut pertimbangannya telah terbukti. Dalam praktek dakwaan alternatif tidak dibedakan dengan dakwaan subsidair karena pada umumnya dakwaan alternatif disusun penuntut umum menurut bentuk subsidair yakni tersusun atas primair atau subsidair. Dakwaan penuntut umum sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan.

Menurut penulis, hakim juga mempertimbangkan berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal tuntutan oleh jaksa. Hal ini kaitannya terpenuhi tidaknya unsur

pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh jaksa. Berdasarkan kasus nomor 124/Pid.B/ 2011/ PN.ME para terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam pasal tersebut mengandung unsur-unsur:

- 1) Setiap orang;
- 2) Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5);
- 3) Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu;

Unsur setiap orang ini dimaksud siapa saja yang menjadi subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Unsur ini dimaksudkan lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa. Hakim akan menimbang dari berita acara penyidikan, pemeriksaan identitas terdakwa di persidangan serta dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Unsur yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipertimbangkan hakim dari berita acara pemeriksaan, keterangan saksi dan terdakwa serta barang bukti. Setelahnya akan dibuktikan hakim

dengan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pertimbangan berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan menurut penulis juga menjadi hal yang paling sulit dalam penegakan kasus tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di Pengadilan Negeri Muara Enim. Dari beberapa kasus memang Hakim mempertimbangkan rasa keadilan, namun hakim hanya melihat apa yang ada di Pengadilan saja tanpa melihat kultur masyarakat tempat terdakwa tinggal. Menilik putusan nomor 124/ Pid.B/ 2011/ PN.ME terlihat jelas hakim dalam melihat hal-hal yang meringankan dan memberatkan berdasarkan fakta-fakta di pengadilan saja. Hal yang memberatkan adalah perbuatan-perbuatan terdakwa telah merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Muara Enim dalam hal pajak dan perbuatan terdakwa tanpa dilengkapi AMDAL sehingga dapat merusak lingkungan. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa bersikap sopan di pengadilan dan terdakwa belum pernah dihukum.

Kebanyakan Hakim mengabaikan lingkungan dimana terdakwa tinggal sehingga tidak mencerminkan nilai-nilai sosiologis. Kenyataannya banyak tindak pidana penambangan batubara tanpa izin yang terdakwa tinggal di daerahnya tempat tinggalnya terdapat sumber batubara di tanah miliknya sendiri. Majelis hakim telah mempertimbangkan dari segi sosiologis, psikologis terdakwa, dan edukasi terdakwa yang dimana terdakwa telah pernah melakukan permohonan izin. Rumitnya pengurusan permohonan izin usaha inilah yang mendorong banyaknya tindak pidana penambangan batubara tanpa izin. Bahkan banyak masyarakat yang tidak tahu jika menambang harus memerlukan izin usaha ataupun kontrak kerja. Sebagaimana kita ketahui putusan hakim

adalah puncak dari nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, mumpuni serta penguasaan hukum dan fakta, jadi harus mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis.

Berdasarkan kasus diatas, penulis juga berpendapat bahwa tuntutan dari pada jaksa dan juga putusan yang diberikan oleh hakim sangat jauh sekali berbeda dengan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 menyatakan Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pihak kejaksaan sendiri dalam kasus diatas hanya menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan dan denda Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa besarnya sanksi pidana yang dituntut oleh jaksa dan diputuskan oleh hakim sangat rendah sekali dan tidak sesuai dengan apa yang tercantum pada peraturan perundang-undangan yang digunakan.

Berdasarkan kasus diatas dapat juga dilihat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus tersebut hanyalah 8 (delapan) bulan denda sebanyak Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Menurut penulis, sanksi atau hukuman yang dijatuhkan oleh hakim sangat tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh terdakwa, karena perbuatan yang dilakukan terdakwa sudah merusak lingkungan dan mengakibatkan pencemaran lingkungan dan pengrusakkan hutan. Melihat hukuman yang dijatuhkan

kepada terdakwa, tentunya masyarakat lain atau orang lain yang hendak melakukan usaha penambangan batubara tanpa izin atau tindak pidana penambangan batubara, tidak akan merasa takut untuk berbuat atau melakukan perbuatan yang seperti terdakwa lakukan. Menurut penulis dalam hal ini, seharusnya hukuman yang dijatuhkan lebih berat lagi agar para pelaku tindak pidana yang dihukum menjadi jera dan tidak berani untuk berbuat lagi, begitu juga dengan para pelaku tindak pidana penambangan batubara yang belum terungkap tentunya akan merasa takut dan menghentikan perbuatannya, sehingga tindak pidana penambangan batubara di wilayah Kabupaten Muara Enim akan dapat ditekan jumlahnya.

B. Kendala-Kendala Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Batubara Tanpa Izin di Wilayah Kabupaten Muara Enim

Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Seiring kita dengar dalam rangka penegakan hukum, istilah diskresi. Diskresi diperlukan sebagai pelengkap asas legalitas, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap tindakan atau perbuatan administrasi Negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang. Sehubungan dengan adanya diskresi Joseph Goldstein menawarkan konsep dalam *law enforcement*, yaitu *total enforcement* merupakan ruang lingkup penegakan hukum pidana, sebagaimana diharapkan dan dirumuskan oleh hukum pidana materil (*substantive law of crimes*), yang tidak mungkin diwujudkan karena keterbatasan gerak penegak hukum disebabkan adanya

pembatasan secara ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup aturan atau tata cara penangkapan, penggeledahan, penahanan, penyitaan, sampai pada tahap pemeriksaan pendahuluan, atau mungkin juga pembatasan oleh hukum pidana materil itu sendiri, yang menentukan bahwa suatu tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan pengaduan dan *full enforcement* pada penegakan hukum, penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Penegakan hukum secara *full enforcement* ini, menurut Joseph Goldstein, merupakan harapan yang tidak realistis, terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaannya berupa batasan waktu, personel, alat investigasi, dana dan sebagainya.⁴⁴

Kendala-kendala yang mempengaruhi suatu penegakan hukum itu pasti ada. Kendala-kendala tersebut biasanya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum adalah:⁴⁵

- 1) Faktor perundang-undangan atau hukum yang berlaku.
- 2) Faktor petugas penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan hukum, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

⁴⁴ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 135-136.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8.

Kelima faktor tersebut diatas sangat berkaitan erat, diantaranya oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektifitas penegak hukum. Berdasarkan hal tersebut maka akan dibahas mengenai kendala-kendala yang mempengaruhi dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di wilayah Kabupaten Muara Enim.

1. Faktor Undang-Undang

Substansi perundang-undangan yang ada memang tidak menjadi penghambat atau kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap pealaku tindak pidana penambangan batubara tanpa izin di wilayah Kabupaten Muara Enim yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada salah seorang hakim, dikatakan bahwa Peraturan perundang-undangan yang dipakai dalam penanganan kasus-kasus tindak pidana penambangan batubara tanpa izin yang selama ini terjadi di wilayah Kabupaten Muara Enim adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Misalnya pada kasus Nomor: 124/ PID.B/ 2011/ PN.ME., terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undanag Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dianggap sangat efektif, karena dalam penanganan tindak pidana penambangan batubara tanpa izin yang terjadi di wilayah kabupaten Muara Enim sanksi pidana tersebut memberikan efek jera kepada para

pelaku tindak pidana agar mereka menyadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah melanggar hukum.⁴⁶

Pihak Kepolisian Resort Muara Enim dalam hal ini juga mengatakan bahwa, substansi perundang-undangan juga tidak menjadi kendala atau hambatan dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batubara yang terjadi di wilayah Kabupaten Muara Enim. Menurut pihak kepolisian sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dirasa cukup tegas, karena sangat efektif dalam penerapannya untuk menjerat para pelaku tindak pidana penambangan batu bara ini sesuai dengan hukuman dan sanksi yang tercantum dalam ketentuan undang-undang tersebut.⁴⁷

2. Faktor Petugas Penegak Hukum

Tingkat pendidikan aparat kepolisian tidak menjadi kendala atau hambatan dalam penanganan tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini. Hal itu didasarkan dari hasil wawancara dengan Kasat Reskrim Polres Muara Enim, AKP. Eryadi Yuswanto, S.H, M.H. Kasat Reskrim Polres Muara Enim juga menambahkan, kualitas penyidik sudah cukup memadai pada satuan reskrim tindak pidana khusus polres Muara Enim, dalam hal ini, kualitas yang dimaksud adalah Sumber daya Manusia (SDM) atau penyidik

⁴⁶ Wawancara dengan Muhammad Firman Akbar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim, *Op.Cit.*

⁴⁷ Wawancara dengan BRIGPOL. Ridho Daryadi, S.H., Penyidik Reskrim Tindak Pidana Khusus Polres Muara Enim, *Op. Cit.*

yang berkompeten dalam hal menangani kasus tindak pidana penambangan batubara khususnya tentang kasus tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini.⁴⁸

Pihak kejaksaan menyatakan bahwa tingkat pendidikan aparat kejaksaan tidak menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini, terutama dalam pembuatan surat dakwaan dan tuntutan.⁴⁹ Penulis juga telah melakukan wawancara di Pengadilan Negeri Muara Enim, yang bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala dalam penanganan kasus tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini. Narasumber yang ditemui oleh penulis menyatakan bahwa dalam hal ini, tidak ada kendala internal penegak hukum yang dihadapi Pengadilan Negeri Muara Enim terhadap penanganan tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini, apabila hakim dapat memegang teguh dan menjalankan kode etik profesinya maka sudah dapat diharapkan akan lahir hakim yang berkualitas baik dari segi akhlak (moral) maupun kemampuan intelektualitasnya.⁵⁰

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Penanganan tindak pidana penambangan batubara yang terjadi di wilayah kabupaten Muara Enim tentunya tidak berjalan mulus begitu saja. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis, ternyata masih terdapat kendala-kendala atau hambatan yang ditemui oleh aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana tersebut. Kendala atau hambatan yang ditemui oleh pihak kepolisian dalam penanganan

⁴⁸ Wawancara dengan AKP. Eryadi Yuswanto, S.H, M.H. Kasat Reskrim Kepolisian Resort Muara Enim, *Op. Cit.*

⁴⁹ Wawancara dengan Mohd. Radyan, S.H., M.H., Jaksa pada Kejaksaan Negeri Muara Enim, *Op. Cit.*

⁵⁰ Wawancara dengan Muhammad Firman Akbar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Enim, *Op. Cit.*

tindak pidana penambangan batubara di wilayah kabupaten Muara Enim adalah masalah sarana atau fasilitas kepolisian yang minim sekali, diantaranya yaitu kurangnya alat untuk transportasi dalam melakukan patrol, seperti sepeda motor, mobil patrol, alat GPS (alat untuk menentukan letak suatu daerah). Melihat daerah yang cukup luas dan daerah cukup sulit unuk ditempuh tentunya untuk menciptakan keamanan harus didukung pula dengan sarana atau fasilitas yang lengkap.⁵¹

4. Faktor Masyarakat

Penambangan batubara di wilayah kabupaten Muara Enim merupakan salah satu aktifitas masyarakat yang dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian selain bercocok tanam. Penambangan batubara yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten Muara Enim; berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh penulis ternyata banyak yang tidak mempunyai izin untuk melakukan penambangan batubara atau membuka kawasan hutan untk penambangan batubara di wilayah Kabupaten Muara Enim. Peran Masyarakat sangat penting karena jika masyarakat mendukung usaha yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana penambangan batubara tanpa izin yang terjadi dapat ditekan dan dikurangi jumlahnya, sehingga kerusakan dan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas penambangan tanpa izin tersebut dapat dicegah.⁵²

Kenyataan yang ada di lapangan sendiri ternyata menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untk menanggulangi tindak pidana

⁵¹ Wawancara dengan AKP. Eryadi Yuswanto, S.H, M.H., Kasat Reskrim Kepolisian Resort Muara Enim, *Op. Cit.*

⁵² Wawancara dengan Ir. Kurmin M.si., Kabid Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim, *Op. Cit.*

penambangan batubara tanpa izin masih kurang. Berdasarkan wawancara yang telah penulis lakukan dengan salah satu masyarakat yang menjadi penambang batubara tanpa izin bernama Aprianto menyatakan bahwa dia bersama masyarakat lainnya yang menjadi penambang mengakui usaha penambangan batubara ini merupakan usaha yang menjanjikan keuntungan yang besar dan dalam melakukan kegiatan usaha penambangan ini modal yang dibutuhkan relatif murah serta alat-alat yang mudah didapatkan sehingga menurut penambang batubara tanpa izin ini menjadi salah satu mata pencaharian dari masyarakat yang ada di Muara Enim selain daripada hasil bercocok tanam dan perkebunan karet.⁵³

Menurut narasumber lainnya yang juga melakukan kegiatan penambangan batubara ini bernama Gunawan menyatakan usaha penambangan batubara yang mereka lakukan dilakukan di tanah milik sendiri. Walaupun ada usaha penertiban dan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, namun usaha tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti bagi kegiatan penambangan batubara ini, karena setelah dilakukan penertiban, masyarakat akan kembali mengulangi kegiatan penambangan batubara lagi. Hal ini disebabkan karena ada kepentingan masyarakat itu sendiri, dimana komoditi batubara ini merupakan mata pencaharian masyarakat, sehingga jika kegiatan penambangan batubara dihentikan, tentunya masyarakat akan berkurang mata pencahariannya.⁵⁴ Kendala atau hambatan inilah yang dihadapi aparat penegak hukum di masyarakat sehingga tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini mengalami kemajuan.

⁵³ Wawancara dengan Aprianto, penambang batubara di Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim pada tanggal 19 Juli 2014.

⁵⁴ Wawancara dengan Gunawan, penambang batubara di Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim pada tanggal 19 Juli 2014.

5. Faktor Kebudayaan Hukum

Faktor kebudayaan dalam sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Banyak lapisan-lapisan masyarakat dengan tingkat kebudayaan dan kesadaran hukum yang rendah dapat mempengaruhi penegakan hukum, karena terdapat bermacam-macam penafsiran mengenai makna suatu peraturan perundang-undangan atau hukum.⁵⁵

Faktor budaya yang ada dalam masyarakat juga berperan dalam terjadinya tindak pidana penambangan batubara dan menjadi salah satu hambatan yang ada dalam proses penegakan hukum yang dilakukan. Berdasarkan keterangan yang dikeluarkan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim, kenyataan yang ada dilapangan sendiri ternyata kesadaran masyarakat untuk mengurus izin dan pengetahuan tentang hukum ternyata masih kurang, dikarenakan sikap masyarakat sendiri yang acuh tak acuh dengan peraturan perundang-undangan yang ada.⁵⁶

Menurut para penambang, karena ini memang lahan mereka dan mereka tidak perlu lagi untuk mengurus izin apapun, sebab lahan atau tanah tersebut sudah secara sah menjadi kepunyaan mereka. Beberapa dari para penambang batubara tanpa izin tersebut merasa apabila lahan atau tanah itu adalah kepunyaannya, jadi bahan galian yang ada dibawahnya juga dapat dihabiskan begitu saja, padahal telah dijelaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria, menyatakan bahwa hak milik atas tanah hanya diperuntukkan hanya permukaan bumi

⁵⁵ Muhamad Erwin dan Amrullah Arfan, *Filsafat Hukum*, Unsri, Palembang, 2010, hlm. 59.

⁵⁶ Wawancara dengan Ir. Kurmin M.si., Kabid Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim, *Op. Cit.*

saja, sehingga kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak termasuk hak milik pihak, artinya batubara yang ada dibawah tanah pemilik lahan merupakan hak milik Negara, sehingga pemilik lahan atau tanah berkewajiban untuk melaporkan ke dinas terkait bahwa didalam tanah yang mereka miliki terkandung batubara, sehingga pemilik lahan tersebut wajib mengurus izin untuk mengelolah kekayaan bumi tersebut. Hal ini yang tidak diketahui masyarakat, sehingga mereka tidak menghiraukan ketentuan-ketentuan diatas.⁵⁷

Tindak pidana penambangan batubara tanpa izin yang terjadi menunjukkan bahwa masyarakat sendiri ternyata kurang mendukung aparat dalam upaya menegakkan hukum terhadap tindak penambangan batubara tanpa izin. Penanganan dan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana pertambangan batubara tanpa izin di wilayah kabupaten Muara Enim sangat penting dilakukan, jika kegiatan ini dibiarkan begitu saja dan berlangsung terus menerus maka dipastikan kondisi alam dan lingkungan di wilayah kabupaten Muara Enim akan semakin rusak dan buruk, karena dalam melakukan suatu perbuatan tentunya akan ada kerusakan dan perubahan struktur alam. Oleh karena itu seharusnya masyarakat yang melakukan kegiatan penambangan batubara tanpa izin ini hendaknya sadar bahwa jika lingkungan dan alam di kabupaten Muara Enim rusak dan tercemar maka yang akan menderita kerugian adalah masyarakat itu sendiri.

⁵⁷ Wawancara dengan Ir. Kurmin M.si., Kabid Pertambangan dan Energi Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Muara Enim, *Op. Cit.*

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Proses penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penambang batubara tanpa izin yang terjadi di wilayah Kabupaten Muara Enim dilakukan oleh aparat penegak hukum terkait seperti polisi, jaksa dan hakim serta dinas pertambangan dan energi kabupaten Muara Enim, aparat penegak hukum tersebut mempunyai tugas dan wewenang masing-masing dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penambangan batubara tanpa izin ini
2. Kendala-kendala yang mempengaruhi penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan batubara di wilayah Kabupaten Muara Enim dapat ditinjau dari lima faktor yaitu faktor undang-undang, faktor petugas penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan hukum.

B. SARAN

- 1) diharapkan kepada aparat penegak hukum terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan juga dinas pertambangan dan energi agar dapat bekerjasama dengan baik dan bertindak secara tegas dan adil agar tindak pidana penambangan batubara tanpa izin yang terjadi di wilayah kabupaten Muara Enim dapat dikurangi dan lingkungan alam di wilayah kabupaten Muara Enim juga dapat terjaga kelestariannya.
- 2) perlu adanya perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu mengenai penambahan pasal mengenai definisi penambangan batubara tanpa izin dan perlu adanya sanksi hukum

untuk aparatur Negara yang lalai yang tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik dan benar.